

**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL DI KABUPATEN MANOKWARI**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum  
Program kekhususan Hukum Pidana



Oleh:  
Asep Berlian Lesmana  
NIM: 30302200290

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG  
SEMARANG  
2025**

## ABSTRAK

Pemenuhan terhadap hak anak korban kejahatan seksual merupakan aspek penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk dalam implementasi restitusi sebagai bentuk pemulihan keadaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam prosesnya.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif. Data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, seperti wawancara dengan pihak terkait, peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim; bahan hukum sekunder, berupa buku, jurnal, karya ilmiah, serta artikel yang relevan; dan bahan hukum tersier, seperti ensiklopedia umum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi kepustakaan, dan observasi. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sehingga dapat menggambarkan implementasi restitusi secara komprehensif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi restitusi dalam perkara perlindungan anak masih menghadapi berbagai hambatan. Faktor-faktor penyebabnya antara lain ketiadaan indikator yang jelas dalam menghitung besaran restitusi, ketidakmampuan pelaku tindak pidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran, ketidakjelasan kedudukan restitusi dalam sistem hukum nasional, serta prosedur pengajuan yang cenderung rumit. Selain itu, terbatasnya kapasitas aparat penegak hukum serta minimnya pemahaman korban dan keluarga mengenai mekanisme restitusi turut menjadi kendala signifikan. Berdasarkan data kasus kejahatan seksual terhadap anak di Kabupaten Manokwari pada tahun 2023 dan 2024, hanya 2 dari 20 putusan (10%) yang mencantumkan restitusi. Temuan ini mencerminkan rendahnya efektivitas penerapan restitusi. Oleh karena itu, diperlukan perhatian serius dari pemerintah sebagai pemangku kebijakan untuk memperbaiki sistem restitusi. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pelatihan intensif bagi aparat penegak hukum, sosialisasi yang masif kepada masyarakat, serta penguatan peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan institusi terkait guna menjamin terpenuhinya hak-hak korban secara optimal.

**Kata Kunci : Restitusi, Anak Korban, Kejahatan Seksual, Manokwari**

## **ABSTRACT**

*The fulfillment of the rights of child victims of sexual crimes constitutes a fundamental component of the Indonesian criminal justice system, particularly with regard to the implementation of restitution as a mechanism for restoring victims to their prior condition. This study seeks to examine the practical execution of restitution for child victims of sexual offences in Manokwari Regency and to identify the structural and procedural barriers impeding its effective enforcement.*

*The research employs a socio-legal approach with a descriptive-analytical design. The data sources include primary legal materials, such as interviews with relevant stakeholders, statutory regulations, and judicial decisions; secondary legal materials, comprising scholarly books, peer-reviewed journals, academic papers, and pertinent articles; and tertiary legal materials, such as general encyclopedias. Data collection methods consist of in-depth interviews, literature review, and field observation. The data are subjected to qualitative analysis, proceeding through the stages of data reduction, data display, and conclusion drawing, thereby enabling a holistic and systematic understanding of the restitution mechanism.*

*The findings demonstrate that the implementation of restitution in child protection cases remains fraught with substantial obstacles. These impediments include the absence of clear and standardized indicators for calculating restitution amounts, the offender's financial incapacity to fulfill restitution obligations, the ambiguous legal status of restitution within the national legal framework, and the procedural complexity associated with filing restitution claims. Additionally, limited institutional capacity among law enforcement officials, coupled with inadequate awareness and understanding among victims and their families concerning restitution mechanisms, constitute critical challenges. Based on case data from 2023 and 2024 concerning sexual crimes against children in Manokwari Regency, only 2 out of 20 judicial verdicts (10%) included orders for restitution. This statistic reflects the persistently low efficacy of restitution implementation. In light of these findings, urgent and targeted policy interventions are required from the government as the principal policymaker. Such interventions should encompass intensive training programs for law enforcement personnel, widespread public dissemination of restitution rights and procedures, and the reinforcement of the institutional role of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) and other relevant bodies to ensure the comprehensive and effective fulfillment of victims' rights.*

**Keywords:** Restitution, Child Victims, Sexual Crimes, Manokwari

**IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN  
KEJAHATAN SEKSUAL DI KABUPATEN MANOKWARI**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Asep Berlian Lesmana

NIM: 30302200290

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Mei 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua



Dr. Hj. Siti Rodhiyah Dwi Istinah, S.H., M.H.

NIDN. 06-13066-101

Anggota

Anggota



Prof. Dr. Anis Mashadurohatun, S.H., M.Hum.

NIDN. 06-2105-7002



Dr. Ida Musofiana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2202-9201

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA



Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.


NIDN. 06-2004-6701

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiv
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i> .....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Terminologi.....	8
1. Implementasi.....	8
2. Restitusi.....	8
3. Anak Korban .....	9
4. Kejahatan Seksual .....	9
5. Kabupaten Manokwari .....	10
F. Metode Penelitian.....	11
1. Metode Pendekatan .....	11
2. Spesifikasi Penelitian .....	12
3. Jenis dan Sumber Data .....	12
4. Metode Pengumpulan Data.....	13
5. Lokasi dan Subjek Penelitian.....	14

6. Metode Analisis Data .....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>15</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak .....	15
1. Pengertian Anak .....	15
2. Pengertian Perlindungan .....	16
3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak di Indonesia .....	16
B. Tinjauan Umum tentang Kejahatan Seksual .....	17
1. Pengertian Kejahatan .....	17
2. Pengertian Seksual .....	17
3. Kejahatan Seksual dengan Anak sebagai Korban di Indonesia ...	18
C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi .....	18
1. Sejarah Restitusi .....	18
2. Restitusi di Indonesia .....	22
3. Ketentuan Hukum dan Pengaturan Restitusi di Indonesia .....	25
4. Pengaturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia.	33
5. Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia .....	34
D. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam .....	36
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>39</b>
A. Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari .....	39
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	39
a. Kabupaten Mnaokwari, Papua Barat .....	39
b. Pengadilan Negeri Manokwari .....	39
c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban .....	41
2. Restitusi pada Kasus Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari .....	42
a. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi .....	42
b. Pengajuan Restitusi oleh LPSK .....	44
c. Pemberian Restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari pada Kasus Kejahatan Seksual Anak sebagai	

Korban.....	47
d. Peraturan Daerah yang Mengatur Terkait Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari.....	48
3. Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari.....	52
B. Solusi agar Pemberian Restitusi terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari dapat Dilaksanakan sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku.....	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84



## DAFTAR TABEL

Tabel		Hlm.
Tabel 2.1	Perbandingan Perubahan UU Terkait Perlindungan Anak.....	26
Tabel 3.1	Hak dan Wewenang LPSK.....	41
Tabel 3.2	Pengajuan dan Pemberian Restitusi.....	43
Tabel 3.3	Rincian Perhitungan Restitusi Oleh LPSK Tahun 2023 .....	46
Tabel 3.4	Rincian per Tindak Pidana Penilaian Restitusi 2023 .....	46
Tabel 3.5	Putusan Perkara Kejahatan Seksual dengan Anak Sebagai Korban di Pengadilan Negeri Manokwari Th. 2023-2024.....	47




## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Hlm.
Gambar 3.1 Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat.....	39



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Hlm.
Lampiran 1 Tabel Perbandingan Perubahan UU terkait Perlindungan Anak.....	84
Lampiran 2 Surat Penetapan Pembimbing .....	86
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian.....	87



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Upaya perlindungan terhadap anak adalah satu di antara pilar penting dalam paradigma pembangunan masyarakat yang berkeadilan. Sebagai kelompok rentan, Anak berhak mendapatkan perlindungan khusus yang mana hal ini selaras dengan konstitusi yaitu pada Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menegaskan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, serta tindakan yang mengancam kesejahteraan fisik dan mental anak. Upaya perlindungan anak selain bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, juga Pemerintah gencarkan demi tercapainya anak-anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Akan tetapi, berdasarkan Data Kasus Perlindungan Anak yang dikeluarkan oleh KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), di Tahun 2023 terdapat sebanyak 912 (sembilan ratus dua belas) kasus dari media dan sebanyak 1800 (seribu delapan ratus) kasus dari pengaduan ke KPAI.<sup>1</sup> Berdasarkan data tersebut, terlihat masih banyak kasus kekerasan yang menimpa anak di

---

<sup>1</sup> “Bank Data Perlindungan Anak”, KPAI. <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak> diakses tanggal 16 Oktober 2024 pkl. 18.00 WIT

Indonesia, padahal apabila ditelaah berdasarkan Undang-Undang di Indonesia yang berlaku, perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggungjawab bahkan dari unit sosial terkecil dari anak—keluarga—hingga Negara. Melihat kondisi ini, ketika dari segi peraturan dan tanggung jawab sudah mencakup setiap lapisan masyarakat, akan tetapi angka pelaporan kasus sampai saat ini masih tinggi, maka secara otomatis hal ini menjadi salah satu masalah penting yang membutuhkan perhatian lebih dalam hal mengatasinya.

Pemerintah dalam mengatasi tingginya kasus kekerasan terhadap anak menghadirkan upaya perlindungan hukum sebagai representasi dari negara hukum melalui undang-undang yaitu dengan adanya peradilan tersendiri bagi anak dan Undang-Undang yang mengatur secara khusus atas kasus-kasus yang menimpa anak. Selain peraturan nasional, dalam dunia internasional Anak juga dilindungi oleh Konvensi Hak Anak yang diadopsi dari Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 yang mana telah diratifikasi oleh Indonesia menjadi Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Di dalam konvensi tersebut, negara-negara peserta konvensi berkewajiban untuk menjamin hak-hak anak, termasuk hak atas perlindungan dari kekerasan, pengabaian, eksploitasi dan ketidakadilan.

Pemerintah dalam mengatasi tingginya angka kejahatan pada anak turut menghadirkan sistem peradilan khusus bagi anak, selain itu pemerintah juga menghadirkan pemberian restitusi terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana sebagai upaya pengembalian keadaan bagi korban. Umumnya restitusi hanya dilihat sebagai kompensasi finansial, akan tetapi peran pemberian restitusi yang juga dirasakan anak selaku korban adalah sebagai tanda pengakuan dan

bersalah atas penderitaan yang dideritanya, serta sebagai upaya *restorative justice* yang bertujuan untuk memulihkan keadaan seperti semula.

Perlindungan anak merupakan satu isu menonjol dan menjadi perhatian penting di Indonesia, khususnya terkait penanganan terhadap anak yang menjadi korban kejahatan dan tindak pidana (*child abuse*). Sebagai korban tindak pidana, anak seringkali dihadapkan dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Dieksploitasi dari segi ekonomi hingga seksual;
2. Korban pornografi, kejahatan seksual;
3. Korban penculikan, penjualan, atau perdagangan; dan
4. Korban kekerasan fisik dan/atau psikis.

Di Indonesia, meskipun telah diatur secara khusus terkait sistem peradilan pidana anak, pada praktik sistem peradilan ini masih belum mampu memfasilitasi perlindungan bagi anak di setiap permasalahan yang anak hadapi, khususnya anak yang menjadi korban kejahatan seksual. Hal ini mengakibatkan korban yang mencari keadilan belum mendapatkan ruang mulai dari proses penyelidikan hingga penuntutan suatu tindak pidana, sehingga kesempatan untuk memperjuangkan hak-haknya serta memulihkan keadaannya akibat kekerasan sangatlah kecil.<sup>2</sup>

Tahun 2023, pada Rakornas dan Ekspose yang digelar oleh KPAI, disebutkan bahwa berdasarkan Pusdatin KPAI Oktober 2023, tercatat 1.478 kasus kekerasan terhadap anak dengan rincian kasus terbanyak adalah anak korban kejahatan seksual sebanyak 615 kasus. Kondisi seperti ini ditambah dengan tidak

---

<sup>2</sup> Rina Pujiati, 2023, "Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang", *Skripsi Fakultas Hukum Unissula*, Semarang, hlm 2.

didukungnya sistem peradilan yang mumpuni, membenarkan bahwa anak-anak sebagai korban kejahatan seksual sangatlah terbatas dalam memperjuangkan haknya sehingga untuk mencapai pengembalian keadaan juga dirasa sangat tidak mungkin.

Pengembalian keadaan atau yang biasa dikenal sebagai restitusi adalah ganti rugi yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban atas kerugian yang diderita akibat perbuatan pelaku. Dalam konteks kejahatan seksual terhadap anak, restitusi menjadi instrumen penting dalam memberikan keadilan bagi korban. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) mengatur bahwa pelaku harus membayar restitusi yang mencakup biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, serta kerugian ekonomi akibat dampak kejahatan tersebut. Namun, implementasi restitusi masih menghadapi tantangan, seperti kesulitan dalam eksekusi putusan pengadilan serta keterbatasan ekonomi pelaku yang sering kali tidak mampu membayar restitusi. Oleh karena itu, mekanisme alternatif, seperti dana bantuan dari negara atau lembaga sosial, perlu diperkuat agar hak-hak anak sebagai korban kejahatan seksual dapat terpenuhi secara efektif.

Restitusi sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban tindak pidana berupa ganti kerugian yang dibayarkan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada korban atau keluarganya dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan korban seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana tersebut. Di Indonesia, upaya untuk melindungi dan memulihkan hak-hak anak sudah direalisasikan ke dalam beberapa regulasi. Secara umum, Restitusi termuat dalam

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sedangkan secara khusus (*lex specialis*), diatur terkait tata cara pemberian dan pelaksanaannya dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana.

Implementasi dari seluruh regulasi yang berkaitan dengan restitusi masih sering kali terbentur oleh berbagai persoalan teknis maupun substansial yang ada di lapangan. Di Provinsi Papua Barat, khususnya di Kabupaten Manokwari, kasus-kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban kejahatan / tindak pidana masih sering terjadi seperti kekerasan / kejahatan seksual. Hal ini tentunya menjadi permasalahan serius dan membutuhkan atensi berupa penanganan khusus dari pemerintah selaku *stakeholder*.

Penerapan restitusi di Kabupaten Manokwari memunculkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana restitusi sebagai bagian dari sistem peradilan pidana anak benar-benar dapat diimplementasikan secara efektif. Adanya efektivitas dalam penegakan hukum khususnya penerapan restitusi sangat krusial guna memastikan bahwa anak-anak yang menjadi korban tindak pidana telah mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya.

Berdasarkan penjelasan dalam latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, penulis melakukan penelitian ini dengan tujuan untuk mengkaji bagaimana penerapan restitusi dalam perkara perlindungan anak khususnya Anak Korban Kejahatan Seksual di Manokwari. Terdapat *gap research* antara *Das Sollen* yang mana penjatuhan restitusi sebagai hukuman tambahan sebaiknya diakomodir dalam

setiap putusan hakim yang telah *Inkracht*. Akan tetapi *Das Sein*, sebagaimana kenyataan dan fakta di lapangan, dalam putusan-putusan terkait perkara kekerasan / kejahatan seksual terhadap anak yang dijatuhkan oleh hakim, restitusi hampir tidak pernah dicantumkan di dalam amar putusan dikarenakan berbagai faktor internal dan eksternal yang menghambat pelaksanaannya. Sehingga, dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat judul tentang **“IMPLEMENTASI RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL DI KABUPATEN MANOKWARI”**.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implementasi restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari?
2. Bagaimana solusi agar pemberian restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui implementasi restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari.
2. Mengkaji solusi agar tercapainya pemberian restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pembaharuan pemikiran sehubungan dengan implementasi restitusi sebagai upaya pemulihan keadaan seperti semula terhadap anak korban kejahatan seksual serta menjadi referensi bagi penelitian serupa selanjutnya.
2. Secara praktis
  - a) Bagi Anak Korban Kejahatan Seksual, agar anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari beserta keluarganya paham bahwa mereka berhak atas pemberian ganti rugi yang mana hal ini diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
  - b) Bagi pembentuk undang-undang, diharapkan dapat merumuskan regulasi yang secara eksplisit mengatur dan memperjelas kedudukan hukum restitusi dalam sistem hukum nasional, guna menghindari ambiguitas normatif serta memastikan perlindungan hak korban secara optimal.
  - c) Bagi Aparat Penegak Hukum, skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi atau acuan atas pelaksanaan pemberian restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual pada perkara serupa di masa mendatang.
  - d) Bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk menentukan indikator penghitungan atas kerugian yang diderita oleh anak korban kejahatan seksual.

- e) Bagi Masyarakat Umum, skripsi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait restitusi yang diberikan kepada anak korban kejahatan seksual serta menjadi sarana kontrol sosial terhadap putusan hakim.

## E. Terminologi

Terminologi menginformasikan tentang pengertian atau definisi dari kata-kata yang ada pada judul skripsi dengan memperhatikan ketentuan umum peraturan perundang-undangan, buku referensi, kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan lain sebagainya.

### 1. Implementasi

Implementasi adalah tindakan atau proses menerapkan, mengaplikasikan, membiasakan sesuatu seperti aturan hukum, prinsip atau kebijakan, dalam situasi atau kasus tertentu. Dalam konteks hukum, implementasi sering kali merujuk pada bagaimana sebuah undang-undang diterapkan dalam suatu kasus atau bagaimana keputusan hakim dipraktikkan dalam pengadilan. Menurut KBBI, implementasi adalah pelaksanaan; penerapan.

### 2. Restitusi

Restitusi adalah pemulihan atau pengembalian hak, harta benda, atau kompensasi kepada korban kejahatan oleh pelaku. Dalam hukum pidana, restitusi merupakan mekanisme yang mewajibkan pelaku tindak pidana untuk mengganti kerugian yang dialami korban, baik secara materiil maupun immateriil. Restitusi seringkali berbeda dari kompensasi, di mana

kompensasi bisa berasal dari pihak ketiga, sedangkan restitusi harus berasal langsung dari pelaku. Sedangkan berdasarkan KBBI, restitusi adalah pemulihan kondisi korban atau penggantian kerugian yang dialami korban baik secara fisik maupun mental.

### 3. Anak Korban

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak korban adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, termasuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perlakuan salah, atau diskriminasi. Sementara itu, dalam KBBI, anak adalah manusia yang masih kecil, dan korban diartikan orang yang menderita akibat kejadian atau perbuatan orang lain. Anak sendiri berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 mengandung pengertian seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada di dalam kandungan. Maka, secara bahasa, anak korban dapat diartikan sebagai seorang anak yang mengalami penderitaan akibat suatu tindakan atau peristiwa tertentu.

### 4. Kejahatan Seksual

Perlindungan Anak merujuk pada upaya dan tindakan hukum serta sosial yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak, termasuk hak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), kejahatan seksual merujuk pada berbagai bentuk tindak pidana yang

melibatkan pemaksaan atau eksploitasi seksual terhadap seseorang, termasuk terhadap anak. Sementara itu, dalam KBBI, "kejahatan" berarti perbuatan yang bertentangan dengan hukum dan "seksual" berarti berkaitan dengan nafsu atau kehidupan kelamin. Dengan demikian, kejahatan seksual dapat diartikan sebagai tindakan yang melanggar hukum terkait aktivitas seksual yang merugikan korban. Kejahatan seksual merupakan segala tindakan oleh seseorang kepada orang lain dimana tindakan tersebut membuahkan kepuasan seksual yang merusak kehormatan orang lain.<sup>3</sup>

#### 5. Kabupaten Manokwari

Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat, Kabupaten Manokwari merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Papua Barat, yang juga berperan sebagai ibu kota provinsi tersebut. Menurut KBBI, kabupaten adalah wilayah pemerintahan yang dikepalai oleh seorang bupati dan Manokwari adalah nama daerah di Papua Barat yang berfungsi sebagai pusat pemerintahan provinsi tersebut. Dengan demikian, Kabupaten Manokwari dapat diartikan sebagai suatu wilayah administratif yang dipimpin oleh bupati dan berperan sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat. Dalam konteks penelitian ini, penulis memilih *locus* di wilayah hukum Kabupaten Manokwari, yang merujuk pada daerah atau wilayah geografis di mana lembaga atau badan hukum

---

<sup>3</sup> Triwijati NKE, 2007, "Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis", Fakultas Psikologi Universitas Surabaya,

tertentu, seperti pengadilan, memiliki wewenang untuk menerapkan dan menegakkan hukum.

## F. Metode Penelitian

Soerjono Soekanto mengartikan bahwa penelitian hukum adalah sebuah kegiatan ilmiah, yang dilandaskan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu. Penelitian hukum tersebut melalui tahapan analisa menjadi pembelajaran terhadap suatu gejala hukum tertentu.<sup>4</sup>

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yuridis sosiologis adalah satu dari metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada pengamatan terhadap perilaku masyarakat yang berkaitan dengan hukum yang berlaku. Metode ini memadukan kajian normatif (*law in the book*) dengan fakta sosial (*law in action*) yang ada di masyarakat. Dalam penelitian dengan metode ini, hukum dipahami sebagai suatu gejala sosial yang berada di dalam konteks masyarakat, sehingga aspek sosiologis seperti perilaku, interaksi sosial, dan budaya menjadi penting untuk dianalisis. Pada metode yuridis sosiologis, peneliti tidak hanya menelaah norma-norma hukum yang tertulis tetapi juga melihat penerapan hukum tersebut di masyarakat. Hal ini termasuk bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial, dan bagaimana dampaknya bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 43.

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 44

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang dalam penelitian hukum empiris merupakan salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan, tulisan dan atau perilaku orang-orang yang diamati. Orang-orang ini bisa jadi individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu keadaan konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif, dan holistik.<sup>6</sup>

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas dan rinci tentang situasi atau fenomena tertentu. Dalam konteks hukum, penelitian ini berusaha untuk mendeskripsikan keadaan hukum di suatu tempat atau dalam kasus tertentu, tanpa berupaya untuk mencari hubungan kausal antara variabel. Penelitian ini menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum serta praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut adanya permasalahan.<sup>7</sup>

## 3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer bersifat otoritatif seperti wawancara, perundang-undangan, putusan hakim, atau yurisprudensi. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan antara lain

---

6 Lexy J. Moleong, 2012, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi Cet. 30*, PT. Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, hlm. 68

7 Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, PT. Ghaila Indonesia, Jakarta, hlm 97-98.

buku, jurnal, karya ilmiah dan artikel. Sedangkan untuk bahan hukum tersier berupa ensiklopedia umum maupun majalah hukum.

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data merupakan proses yang harus ditempuh dalam rangka memperoleh data dalam suatu penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis menempuh upaya sebagai berikut guna mengumpulkan data:

- a. Wawancara, merupakan salah satu teknik pengambilan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi dan keterangan terkait permasalahan yang diteliti oleh informan, dengan cara ini peneliti dapat menyimpulkan melalui jawaban informan dengan mengumpulkan data dari metode lainnya.
- b. Studi kepustakaan, merupakan langkah penulis dalam menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang sedang diteliti. Informasi itu dapat diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, penelitian terdahulu, karya ilmiah, artikel jurnal hingga putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sumber-sumber tertulis cetak maupun digital yang dimuat dalam media elektronik.
- c. Observasi, merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek penelitian.

## 5. Lokasi dan Subjek Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini yaitu dilakukan di wilayah Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat dan yang menjadi subjek penelitian yaitu Anak Korban Kejahatan Seksual dan Aparat Penegak Hukum.

## 6. Metode Analisis Data

Dalam pendekatan yuridis sosiologis, metode analisis data biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif. Data yang dikumpulkan dari hasil wawancara, observasi, dan dokumen dianalisis dengan cara menginterpretasi makna yang terkandung dalam data tersebut. Proses analisis ini melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Tahapan dalam analisis data kualitatif:

- a. Reduksi data: Menyederhanakan, mengklasifikasikan, dan menyusun data agar relevan dengan fokus penelitian.
- b. Penyajian data: Mengorganisasi data sehingga mudah dipahami dan dianalisis lebih lanjut.
- c. Penarikan kesimpulan: Membuat kesimpulan atau interpretasi dari data yang telah dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, London.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Anak

##### 1. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang masih dalam masa pertumbuhan dan perkembangan secara fisik, mental, dan sosial. Anak juga dapat dikategorikan sebagai manusia dalam rentang usia 0-18 tahun, hal ini sejalan dengan Pasal 1 angka 5 UU HAM, yang menyebutkan bahwa anak ialah setiap manusia berusia kurang dari 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang berada dalam kandungan. Berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek van Strafrecht*), pada Pasal 5 menyebutkan bahwa usia yang masuk dalam kategori anak ialah seseorang yang belum berusia 16 tahun dan belum pernah menikah. Sedangkan batas usia berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesië*), anak ialah seseorang yang belum berusia genap 21 tahun kecuali telah menikah.

Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus bangsa yang padanya melekat hak-hak dasar yang harus dijamin oleh negara, keluarga bahkan masyarakat. Selain menjamin hak-hak yang melekat pada anak, pihak-pihak tersebut juga bertugas dalam memberikan bimbingan, kasih sayang, dan perlindungan terhadap anak yang mana dalam perspektif perkembangan psikologi, anak tengah

mengalami pertumbuhan dan perubahan signifikan baik secara fisik, kognitif, emosional, maupun sosial.

## 2. Pengertian Perlindungan

Perlindungan dapat dimaknai sebagai segala bentuk upaya yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau negara untuk menjaga hak dan kepentingan seseorang dari ancaman atau tindakan yang merugikan. Dalam konteks hukum, perlindungan merujuk pada mekanisme hukum yang bertujuan melindungi kelompok rentan, termasuk anak-anak, dari tindakan yang dapat membahayakan fisik, mental, maupun kesejahteraan mereka. Perlindungan ini mencakup aspek pencegahan, penegakan hukum, serta pemulihan bagi korban kejahatan, termasuk pemenuhan hak restitusi sebagai bentuk ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban.

## 3. Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Anak di Indonesia

Peraturan perundang-undangan tentang perlindungan anak di Indonesia adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur hak, kewajiban, serta mekanisme perlindungan bagi anak guna menjamin tumbuh kembang mereka secara optimal. Dasar hukum utama yang mengatur perlindungan anak di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi, serta berhak memperoleh

pemulihan melalui restitusi atau kompensasi akibat tindak pidana yang dialaminya.

## **B. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Seksual**

### **1. Pengertian Kejahatan**

Kejahatan adalah segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan hukum pidana, menimbulkan kerugian bagi individu maupun masyarakat, dan dapat dikenakan sanksi pidana. Menurut konsep hukum pidana, kejahatan mencakup unsur perbuatan yang melawan hukum, adanya niat jahat (*mens rea*), serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Dalam konteks perlindungan anak, kejahatan yang dimaksud meliputi tindakan yang merugikan anak secara fisik, psikologis, maupun sosial, termasuk kejahatan seksual yang memerlukan upaya pemulihan bagi korban, salah satunya melalui restitusi.

### **2. Pengertian Seksual**

Seksual mengacu pada segala aspek yang berkaitan dengan jenis kelamin, hubungan antara individu berdasarkan orientasi dan perilaku seksual, serta ekspresi identitas yang berhubungan dengan seksualitas seseorang. Dalam konteks hukum pidana, istilah ini sering dikaitkan dengan tindakan yang mengandung unsur pemaksaan atau eksploitasi seksual yang dapat merugikan individu, terutama anak-anak. Tindakan yang berhubungan dengan seksual dalam hukum sering kali menjadi objek pengaturan guna melindungi individu, terutama anak sebagai kelompok

rentan, dari penyalahgunaan atau tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan hukum.

### 3. Kejahatan Seksual dengan Anak sebagai Korban di Indonesia

Kejahatan seksual terhadap anak adalah setiap bentuk tindakan yang mengandung unsur kekerasan, pemaksaan, eksploitasi, atau penyalahgunaan seksual terhadap anak, baik secara fisik maupun non-fisik. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap perbuatan yang mengarah pada eksploitasi seksual terhadap anak dapat dikenakan sanksi pidana berat. Kejahatan seksual terhadap anak mencakup berbagai tindakan seperti pencabulan, eksploitasi seksual komersial, serta kekerasan seksual berbasis daring. Dalam kasus ini, anak sebagai korban berhak mendapatkan restitusi dari pelaku sebagai bentuk pemulihan atas penderitaan yang dialaminya, sebagaimana diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak Korban Tindak Pidana.

## C. Tinjauan Umum Tentang Restitusi

### 1. Sejarah Restitusi

Menurut Blacks Law Dictionary, Restitusi atau *Restitution* memiliki arti :

*1. Return or restoration of some specific thing to its rightful owner or status. 2. Compensation for benefits derived from a wrong done to another. 3. Compensation or reparation for the loss caused to another.*

Dalam Bahasa Indonesia diartikan menjadi :

1. Pengembalian atau pemulihan suatu barang tertentu kepada pemilik atau statusnya yang sah.
2. Kompensasi atas manfaat yang diperoleh dari suatu kesalahan yang dilakukan terhadap orang lain.
3. Ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan kepada orang lain.

Restitusi merupakan satu dari bentuk tanggung jawab pelaku tindak pidana kepada korban, khususnya korban anak, yang diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam hal ini restitusi merujuk pada kompensasi atau ganti rugi yang diberikan oleh pelaku kepada korban atau keluarganya akibat penderitaan atau kerugian yang diderita oleh korban.

Restitusi juga dapat ditemukan pengaturannya dalam *The Code of Hammurabi* (Kode Hammurabi), yaitu hukum tertua di dunia yang merupakan peninggalan peradaban Mesopotamia Kuno (sekarang adalah bagian dari negara Irak, Suriah, Turki dan Iran) dan dibuat oleh Raja Hammurabi, raja keenam dari Dinasti Babilonia Pertama. Kode ini ditulis dalam bahasa *Akkadia* pada batu-batu ukiran yang memuat mengenai berbagai ketentuan seperti perdagangan, perbudakan, pencurian dan hubungan keluarga. Dalam Kode Hammurabi, yang paling dikenal adalah konsep hukum balas setimpalnya. Berikut merupakan penggalan Kode Hammurabi yang berkaitan dengan restitusi.

8. 57 *šum-ma a-wi-lum* 58 *lu alpam lu immeram<sup>b</sup>lu imêram lu šahâm* 59 *u lu elippam* 60 *iš-ri-iḫ* 61 *šum-ma ša i-lim* 62 *šum-ma ša êkallim* 63 *a-du XXX-šu* 64 *i-na-ad-di-in* 65 *šum-ma ša MAŠ.EN.KAK* 66 *a-du X-šu i-ri-a-ab* 67 *šum-ma šar-ra<sup>b</sup>ga-nu-um* 68 *ša na-da-nim<sup>b</sup>la i-šu* 69 *id-da-ak*

Yang diterjemahkan dalam Bahasa Inggris :

*8. If any one steal cattle or sheep, or an ass, or a pig or a goat, if it belong to a god or to the court, the thief shall pay thirtyfold therefor; if they belonged to a freed man of the king he shall pay tenfold; if the thief has nothing with which to pay he shall be put to death.*

Dalam Bahasa Indonesia memiliki arti :

*8. Barangsiapa mencuri sapi atau domba, atau keledai, atau babi atau kambing, baik milik dewa atau milik istana, maka pencuri itu harus membayarnya tiga puluh kali lipat; jika barang-barang itu milik orang bebas raja, ia harus membayar sepuluh kali lipat; jika pencuri tidak mempunyai apa pun untuk membayar, ia harus dihukum mati.*

Sejak zaman kekuasaan kekaisaran romawi kuno telah dikenalkan istilah Restitusi sebagaimana disebutkan oleh (Hans dalam Dimas: 2012) yaitu :

a. Lex Salica (286 Sebelum Masehi)

*“Ut qui servum servanque alienum alienamve quadrupedem vel pecudem iniuria occiderit, quanti id in eo anno plurimi fuit tantum aes dare domino damnas esto.”*

*If anyone kills unlawfully a slave or servant-girl belonging to someone else, or a four-footed beast of the class of cattle, let him be condemned to pay the owner the highest value that the property had attained in the preceeding year.*

b. Ulpian (Abad ke-3 Masehi)

*“Juris praecepta sunt sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere”*

*The precepts of the law are these: live honourably, do not harm others, give everyone his due.*

Konsep restitusi juga telah lama dikenal manusia melalui norma agama sebagaimana secara umum yang telah penulis uraikan pada bagian

Tinjauan Umum tentang Restitusi dalam Perspektif Hukum Islam di BAB II. Pada Abad ke-13 SM, Nabi Musa menyampaikan hukumnya yang mengatur tentang pencurian seekor sapi Jantan dan pencurinya diharuskan untuk membayar 5 kali dari jumlah kerugian yang diderita korban.<sup>9</sup> Selanjutnya restitusi menjadi dasar untuk menghindari tindakan balas dendam yang dikenal dengan istilah “*an eye for an eye and a tooth for a tooth*”). Pada abad ke-7M, Nabi Muhammad SAW mengenalkan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan berupa *hudud*, *qishas*, *diyot* dan *ta'zir* yang mana semua tindak pidana yang dilakukan dapat dibalas dengan *diyot* (ganti rugi) baik sebagai pidana utama ataupun pengganti, kecuali tindak pidana/kejahatan yang diancam dengan sanksi *hudud* yang telah ditentukan jumlahnya yaitu sebanyak 7 kejahatan.<sup>10</sup>

Pada abad ke-9 Masehi, dalam hukum Jerman Kuno (*ancient Germanic Law*) Pelaku tindak pidana diharuskan memperbaiki keadaan dengan mengembalikan seperti keadaan semula dengan cara membayar uang *bot* kepada Korban tindak pidana dan membayar uang *wergild* kepada keluarga Korban. Selanjutnya, ada uang *wite* yang harus dibayarkan kepada Raja oleh pelaku tindak pidana sebagai penebusan atas perbuatannya. Jika tindak pidana yang dilakukan secara sengaja, maka

---

<sup>9</sup> Istanto, 2002, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto, hlm 27.

<sup>10</sup> Abdurrahman Al-Maliki, 2002, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqu Izzah, Bogor, hlm 20.

baik uang *wite* maupun uang *wergild* haruslah dibayar. Jika tidak, uang *wergild* sederhana sudah cukup.<sup>11</sup>

Pada abad ke-12, pembayaran restitusi sebagai upaya ganti rugi perlahan ditinggalkan dalam sistem hukum dikarenakan pembayaran uang *wite* yang semakin banyak kepada Raja/Penguasa. Uang *wite* diperuntukkan sebagai pembayaran denda, dan sistem denda dalam pidana pun semakin berkembang. Jika korban yang menjadi tindak pidana ingin mendapatkan pembayaran ganti rugi/restitusi, dapat dilakukan melalui gugatan secara perdata.

Pada abad ke-19, restitusi kembali hadir karena dirasa perlu ada untuk menjawab persoalan yang berkembang di Masyarakat. Hal ini termuat di dalam *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* yang disampaikan pada 96<sup>th</sup> plenary meeting pada tanggal 29 November 1985 di New York. Hasil dari deklarasi ini adalah menyarankan kepada setiap negara untuk memperhatikan korban tindak pidana terkait pelayanan yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana terhadap korbannya.

## 2. Restitusi di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan populasi terbesar keempat di dunia. Berdasarkan data Sensus Penduduk 2020, Indonesia memiliki total populasi sebesar 270.203.917 jiwa. Dari jumlah tersebut, kelompok usia

---

<sup>11</sup> “Wergild”, Jeannette L. Nolen, <https://www.britannica.com/topic/wergild#ref31625> diakses tanggal 09 Februari 2025 pk1. 18.00 WIT.

0-14 tahun—yang dikategorikan sebagai anak-anak—mencapai 23,33% dari total populasi, atau sekitar 63 juta jiwa. Selain itu, pada tahun 2022, jumlah anak usia dini (0-6 tahun) diperkirakan sebanyak 30,73 juta jiwa, setara dengan 11,21% dari total penduduk Indonesia.<sup>12</sup> Data ini menunjukkan bahwa proporsi anak-anak dalam populasi Indonesia cukup signifikan, menekankan pentingnya upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di berbagai sektor kehidupan.

Indonesia secara otomatis memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan kesejahteraan generasi mudanya. Kesadaran akan pentingnya perlindungan anak telah menjadi bagian dari komitmen nasional, yang tercermin dalam berbagai kebijakan dan program pemerintah. Sejak meratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) pada 1990, Indonesia terus menguatkan upaya perlindungan anak melalui regulasi seperti UU Perlindungan Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, melalui program Kota Layak Anak (KLA) serta kerja sama dengan UNICEF dan organisasi internasional lainnya, Indonesia berusaha menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak secara optimal.

Di samping merespon gerakan Perlindungan Anak di kancah internasional secara aktif, Indonesia juga menerbitkan regulasi-regulasi nasional demi memfasilitasi upaya Perlindungan Anak tersebut. Dasar

---

<sup>12</sup> “Hasil Sensus Penduduk 2020; BPS: Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau”, Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau> diakses tanggal 25 Februari 2025 pkl. 14.31 WIT.

hukum utama yang mengatur tentang restitusi bagi anak korban tindak pidana di Indonesia dapat ditemukan dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diubah melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan diubah untuk kedua kalinya melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 yang ditetapkan sebagai undang-undang melalui undang-undang nomor 17 Tahun 2016. Di samping UU tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 juga hadir sebagai peraturan pelaksana yang memuat secara khusus pedoman pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menegaskan pada pasal 71D bahwa pelaku yang menyebabkan kerugian materiel maupun imateriel kepada anak wajib membayar restitusi. Restitusi ini mencakup penggantian biaya pengobatan, biaya rehabilitasi psikologis, hingga kerugian lainnya yang timbul akibat dari suatu tindak pidana. Mekanisme ini juga terintegrasi dengan peran LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) yang bertugas memfasilitasi permohonan restitusi dari korban kepada pelaku melalui pengadilan.

Keberadaan UU No. 35 Tahun 2014 menjadi landasan normatif yang menunjukkan bahwa negara hadir dalam melindungi korban melalui berbagai hal (bantuan medis, rehabilitasi psikologis dan psikososial, santunan, kompensasi). Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan negara

bahwa negara akan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia yang mana hal ini tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. Keberadaan negara dalam melindungi ini tidak lalu menghilangkan kewajiban pelaku dalam memenuhi pemberian restitusi kepada korban.

### 3. Ketentuan Hukum dan Pengaturan Restitusi di Indonesia

Berikut merupakan ketentuan hukum serta peraturan perundang-undangan terkait restitusi dan perlindungan anak yang diatur di Indonesia:

#### a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam konstitusi, secara umum diatur mengenai hak dan persamaan yang dimiliki oleh setiap warga negara dalam berbagai aspek kehidupan. Berkaitan dengan restitusi, negara menjamin Hak Asasi Manusia yang merupakan hak dasar dan melekat pada setiap individu yaitu pada Pasal 28B ayat (2).

#### b. KUHP (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana)

Dalam hukum acara formiil, restitusi sudah diatur jauh sebelum dibentuknya *lex specialis* baik undang-undang, peraturan pemerintah hingga pedoman teknisnya. Restitusi diatur dalam KUHP pada Bab XIII Pasal 98 – 101.

Terdapat penggabungan perkara ganti kerugian dengan bentuk hanya kerugian materiil, ganti kerugian baru dikabulkan setelah pokok perkaranya telah berkekuatan hukum tetap dan pihak Korban harus aktif berhubungan dengan Penuntut Umum

guna memastikan ganti kerugian dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Jika tidak dimasukkan di dalam tuntutan, masih ada peluang sebelum putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dalam undang-undang ini, Anak yang berhadapan dengan hukum yang berhak mendapatkan restitusi adalah Anak korban. Sampai dengan karya tulis ini penulis susun setidaknya undang-undang yang mengatur terkait perlindungan anak telah mengalami beberapa perubahan dalam hukuman yang diancamkan.

**Tabel 2.1** Perbandingan Perubahan UU terkait Perlindungan Anak (Terlampir)

Berdasarkan tabel perbandingan perubahan undang-undang terlampir, terdapat penyesuaian rentang penjatuhan pidana penjara, penambahan nilai denda, pengklasifikasian motif dan pelaku tindak pidana, hingga penjatuhan pidana tambahan. Adanya perubahan dan penambahan pasal dalam ketiga versi undang-undang tersebut menunjukkan bahwa hukum

bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan masyarakat saat ini.

- d. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Perubahan dalam undang-undang ini memberikan dasar hukum perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan, termasuk hak untuk memperoleh restitusi bagi korban tindak pidana serta menjadi jawaban atas kelemahan undang-undang sebelumnya yaitu sulitnya koordinasi antar lembaga dalam pelaksanaan pemberian kompensasi dan restitusi. Restitusi ini dapat mencakup penggantian atas kerugian yang dialami akibat tindak pidana. Ketentuan Restitusi dapat dilihat pada Pasal 7A.

- e. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pengaturan terkait pemberian restitusi terdapat dalam Pasal 48 pada Undang-undang ini, yaitu pemberian restitusi bagi korban perdagangan orang sebagai bentuk penggantian kerugian, termasuk biaya pengobatan, rehabilitasi, dan lain-lain.

- f. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

## Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang

Penerapan restitusi dalam undang-undang ini tercantum dalam pasal 36A. Pada ayat (1) pasal 36A disebutkan dengan jelas tentang hak korban dalam mendapatkan restitusi yang pada ayat-ayat selanjutnya dijelaskan keterangan-keterangan pendukung terkait hak korban atas restitusi tersebut.

Restitusi dilakukan melalui putusan pengadilan berdasarkan tuntutan JPU. Paling lambat dalam waktu 60 hari pelaku melaksanakan putusan untuk memberikan restitusi kepada korban. Jika melampaui batas, dapat melaporkan kepada pengadilan. Dalam jangka waktu paling lambat 30 hari pengadilan akan membuat penetapan untuk memerintahkan pembayaran restitusi tersebut.

- g. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

Restitusi juga dapat ditemukan dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 yaitu pada Pasal 35. Bentuk restitusi atau ganti rugi yang ditawarkan yaitu pengembalian harta milik, ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan dan penggantian biaya untuk tindakan tertentu yang mana tuntutan ganti rugi ini dimasukkan ke dalam tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Kemudian, Pengadilan HAM akan memutuskan di

dalam amar putusannya dan pelaku dalam 30 hari harus melaksanakan putusan restitusi atau ganti rugi. Jika tidak melaksanakan putusan, maka korban/keluarga/ahli warisnya melaporkan kepada Jaksa Agung, kemudian Jaksa Agung memerintahkan dalam 7 hari agar pelaku membayar restitusi

h. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis

Pemerintah terus berupaya dalam menghilangkan tindak diskriminasi ras dan etnis sebagai bentuk perlindungan atas kesatuan dan persatuan bangsa. Demi mencapai tujuan ini, dibentuklah UU terkait penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Dalam UU ini, diatur pula terkait siapa-siapa yang terindikasi melakukan diskriminasi ras dan etnis akan dijatuhi hukuman.

Pemberian hukuman terhadap setiap orang yang dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci, perampasan nyawa, penganiayaan, dan kejahatan-kejahatan lainnya (Pasal 16 dan pasal 17) terhadap orang lain karena perbedaan ras dan etnis, selain dikenakan hukuman sesuai ketentuan pasal terkait, juga dapat dijatuhi pidana tambahan berupa restitusi. Hal ini diatur dalam Pasal 18.

- i. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Pemberian restitusi juga dapat ditemukan dalam UU terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Dalam TPKS, korban dituliskan secara jelas berhak untuk mendapatkan restitusi bahkan juga layanan pemulihan. Hal ini tercantum dalam Pasal 30 UU TPKS.

- j. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Undang-undang ini mengatur Restitusi sebagai pidana tambahan secara umum yang tercantum dalam Pasal 66 ayat (1). Pada bagian penjelasan Pasal 66 huruf d disebutkan bahwa Ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban

- k. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Pemerintah ini merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjadi acuan teknis terkait pelaksanaan restitusi untuk anak korban tindak pidana. Dalam Peraturan Pemerintah ini mengatur terkait syarat, prosedur, hingga mekanisme pengajuan restitusi dalam

perkara anak korban tindak pidana. Pemberian restitusi terhadap setiap anak yang menjadi korban tindak pidana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut.

1. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020

Peraturan ini merupakan Peraturan Pelaksana dari Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, yang pada pasal 19 dijelaskan restitusi apa saja yang dapat diterima korban dan siapa yang berhak mengajukan restitusi tersebut.

- m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat

Korban pelanggaran HAM yang berat diberikan kompensasi, restitusi dan atau rehabilitasi harus dilakukan secara tepat, cepat dan layak. Pemberian ini bisa diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah tersebut.

- n. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana

Peraturan Mahkamah Agung ini memberikan panduan teknis terkait tata cara pengajuan permohonan restitusi dalam proses peradilan pidana yang melibatkan anak sebagai korban. Dalam Pasal 4 PERMA ini, disebutkan restitusi apa saja yang berhak korban dapatkan.

- o. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu

Di dalamnya menjelaskan bahwa setiap korban kekerasan berhak memperoleh pelayanan Kesehatan, rehabilitasi sosial, pemulangan, reintegrasi sosial, bantuan hukum, dan bantuan lain yang diperlukan. Bantuan hukum yang diberikan dalam bentuk perlindungan saksi dan/korban, BAP, Penuntutan, Putusan, Restitusi.

- p. Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian bantuan, restitusi, dan kompensasi oleh LPSK untuk korban kejahatan, termasuk anak korban tindak pidana sekaligus menjadi panduan teknis operasional bagi LPSK termasuk

panduan bagi masyarakat umum dan bagi pelaksanaan restitusi itu sendiri.

- q. Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

Dalam pedoman ini, menjelaskan mulai dari Pemeriksaan Permohonan Restitusi, Pembuktian Permohonan Restitusi, hingga Pelaksanaan Putusan Restitusi.

#### 4. Pengaturan tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Peradilan pidana sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara peraturan perundang-undangan, praktik administrasi, dan sikap atau tingkah laku sosial. Berdasarkan kerangka itu, maka sistem peradilan pidana mempunyai cakupan yang sangat luas meliputi: pembuatan undang-undang, penegakan hukum dan pemeriksaan persidangan, dan memperbaiki terpidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan baik.<sup>13</sup> Dalam memproses permohonan restitusi, Pengadilan yang berwenang mengadili restitusi adalah pengadilan yang mengadili pelaku tindak pidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah mekanisme hukum yang dirancang khusus untuk menangani kasus-kasus yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Sistem ini didasarkan

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaan pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok, hlm.26

pada prinsip perlindungan anak, dengan pendekatan yang lebih mengutamakan pemulihan dan rehabilitasi daripada hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengatur tentang hak-hak anak dalam proses peradilan, termasuk hak mendapatkan pembelaan, pendampingan, serta perlakuan yang adil sesuai dengan usia dan kondisi psikologis mereka.

#### 5. Restitusi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Restitusi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia merupakan bentuk pemulihan yang diberikan oleh pelaku tindak pidana kepada korban, khususnya anak yang mengalami kerugian akibat kejahatan. Dalam konteks hukum Indonesia, restitusi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, termasuk Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Restitusi diberikan sebagai bentuk ganti rugi atas penderitaan fisik, psikis, serta kerugian ekonomi yang diderita korban akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mekanisme ini bertujuan untuk memastikan bahwa korban, terutama anak-anak, memperoleh keadilan yang tidak hanya berbentuk penghukuman bagi pelaku tetapi juga pemulihan hak-hak korban agar mereka dapat melanjutkan kehidupan dengan lebih baik.

Dalam sistem peradilan pidana anak, restitusi menjadi salah satu aspek yang ditekankan dalam pendekatan keadilan restoratif. Konsep ini

menekankan pada pemulihan terhadap korban sekaligus pertanggungjawaban pelaku atas perbuatannya. Dalam beberapa kasus kejahatan seksual terhadap anak, restitusi diberikan untuk menutupi biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, serta kerugian materiil lainnya yang ditimbulkan akibat kejahatan tersebut. Restitusi juga dapat diberikan dalam bentuk penggantian biaya pendidikan apabila korban mengalami hambatan dalam melanjutkan sekolah akibat dampak kejahatan yang dialaminya. Pemberian restitusi ini dapat dilakukan melalui putusan pengadilan yang mewajibkan pelaku atau keluarganya untuk memberikan ganti rugi secara langsung kepada korban atau melalui lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah.

Implementasi restitusi dalam sistem peradilan pidana anak masih menghadapi berbagai kendala meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat. Salah satu tantangan utama adalah kesulitan dalam mengeksekusi putusan restitusi karena keterbatasan finansial pelaku atau keluarga pelaku. Selain itu, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, seperti penyidik, jaksa, dan hakim, terhadap mekanisme restitusi sering kali menyebabkan hak korban untuk mendapatkan ganti rugi tidak maksimal. Di beberapa kasus, restitusi tidak dimasukkan dalam tuntutan jaksa atau tidak dipertimbangkan dalam putusan hakim, sehingga korban tidak mendapatkan haknya secara penuh. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan regulasi dan mekanisme pelaksanaan restitusi yang lebih

efektif, termasuk dukungan dari negara dalam memastikan pembayaran restitusi bagi anak korban kejahatan seksual.

Dalam peningkatan efektivitas penerapan restitusi, pemerintah dan aparat penegak hukum perlu mengembangkan sistem yang lebih terintegrasi dalam proses penanganan perkara anak. Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah dengan membentuk mekanisme jaminan atau dana talangan dari negara bagi korban yang berhak menerima restitusi, sehingga pembayaran dapat dilakukan lebih cepat dan tidak tergantung pada kemampuan finansial pelaku. Selain itu, perlu adanya peningkatan kapasitas bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan menerapkan restitusi dalam setiap proses peradilan pidana anak. Dengan adanya sistem restitusi yang lebih kuat dan terimplementasi secara efektif, diharapkan anak-anak korban kejahatan seksual dapat memperoleh keadilan yang seutuhnya, baik dari sisi hukum maupun pemulihan sosial dan psikologis.

#### D. Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam

Islam sedari awal bahkan telah menunjukkan adanya perlindungan terhadap anak melalui hak hidup terhadap janin yang ada di dalam kandungan sebelum dilahirkan ke dunia yang mana termuat dalam Q.S. Al-An'am ayat 140 sebagaimana berikut:

﴿ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ افْتِرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴿۱۴۰﴾

*Artinya : "Sungguh rugi orang-orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan tanpa pengetahuan dan mengharamkan rezeki*

*yang dikaruniakan Allah kepada mereka dengan (semata-mata) membuat-buat kebohongan terhadap Allah. Sungguh, mereka telah sesat dan tidak mendapat petunjuk.”*

Islam telah memberikan petunjuk yang jelas dan tegas kepada umatnya untuk memberikan perlindungan terhadap anak jauh sebelum munculnya hukum positif maupun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak maupun peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>14</sup>

Di Indonesia, pemberian Restitusi terkait kejahatan seksual dalam hukum islam diatur melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat (Qanun Jinayat) yaitu:

*Pasal 51*

- (1) *Dalam hal ada permintaan korban, Setiap Orang yang dikenakan ‘Uqubat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 49 dapat dikenakan ‘Uqubat Restitusi paling banyak 750 (tujuh ratus lima puluh) gram emas murni.*
- (2) *Hakim dalam menetapkan besaran ‘Uqubat Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan terdakwa.*
- (3) *Dalam hal Jarimah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindari, maka ‘Uqubat Restitusi untuk korban dibebankan kepada yang memaksa dan pelaku.*

Namun, terhadap Anak khususnya Anak Korban Kejahatan Seksual sebagaimana disebutkan dalam Pasal 50 di atas, tidak diakomodir terkait

---

<sup>14</sup> Rina Pujiati, *Op Cit.*, hal. 24.

pemberian restitusi. Hanya pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang dewasa dan orang dewasa yang menjadi mahramnya saja yang dijamin dengan restitusi. Pada bagian penjelasan Pasal 51 juga hanya disebutkan jika permintaan restitusi untuk kepentingan anak diwakili oleh orang tua atau walinya. Dalam Qanun ini juga tidak mengatur terkait waktu pengajuan restitusi.



### BAB III

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari

##### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### a. Kabupaten Manokwari, Papua Barat

Manokwari adalah kabupaten dan ibu kota Provinsi Papua Barat, Indonesia. Manokwari juga menjadi ibukota Kabupaten Manokwari. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 1.556,94 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat tahun 2024 yaitu 204.955 jiwa.

**Gambar 3.1** Jumlah Penduduk di Provinsi Papua Barat

Kabupaten/Kota (1)	Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Kelamin di Provinsi Papua Barat (Jiwa)											
	Laki-laki				Perempuan				Total			
	2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021	2024	2023	2022	2021
Fakfak	45.954	45.354	44.753	44.140	44.217	43.530	42.835	42.131	90.171	88.884	87.588	86.271
Kaimana	34.681	34.135	33.599	33.043	31.974	31.355	30.735	30.111	66.655	65.490	64.334	63.154
Teluk Wondama	23.873	23.395	22.899	22.406	21.688	21.139	20.595	20.047	45.561	44.534	43.494	42.453
Teluk Bintuni	52.408	52.005	51.581	51.158	38.656	38.096	37.524	36.947	91.064	90.101	89.105	88.105
Manokwari	106.167	104.585	103.002	101.399	98.788	97.236	95.667	94.084	204.955	201.821	198.669	195.483
Sorong Selatan	-	-	28.236	27.766	-	-	26.027	25.485	-	-	54.263	53.251
Sorong	-	-	63.553	63.039	-	-	57.322	56.633	-	-	120.875	119.672

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Papua Barat  
<https://papuabarat.bps.go.id/id/statistics-table>

##### b. Pengadilan Negeri Manokwari

Pengadilan Negeri Manokwari merupakan salah satu peradilan umum di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan. Pengadilan ini berdiri sejak tahun 1966 berdasarkan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 6 tahun 1966 tanggal 12 April 1966 dan Lembaran Negara (LN) 1966/18; Tambahan Lembaran Negara No. 2802.

Pengadilan Negeri Manokwari yang beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 1 Kelurahan Sanggeng Distrik Manokwari Barat Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat ini pada mulanya membawahi beberapa wilayah, antara lain:

1. Kabupaten Manokwari
2. Kabupaten Teluk Bintuni
3. Kabupaten Teluk Wondama
4. Kabupaten Manokwari Selatan
5. Kabupaten Pegunungan Arfak.

Kondisi ini menghambat kelancaran pekerjaan, berhubungan dengan jauhnya jarak antara masing-masing wilayah tersebut, maka dari itu dengan terbentuknya pengadilan-pengadilan negeri di wilayah tersebut, maka saat ini daerah hukum Pengadilan Negeri Manokwari hanya meliputi wilayah Kabupaten Administratif Manokwari saja.

Pengadilan Negeri Manokwari memiliki beberapa Pengadilan Khusus salah satunya Pengadilan Anak. Keberadaan pengadilan-pengadilan khusus ini sebagai jawaban dari visi dan misi Pengadilan yaitu Terwujudnya Pengadilan Negeri Manokwari

yang Agung dengan salah satu misi memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

### c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) merupakan lembaga independen yang bertugas memberikan perlindungan serta pemenuhan hak bagi saksi dan korban tindak pidana. LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Dalam menjalankan tugasnya, LPSK memiliki hak dan kewenangan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, berikut hak dan kewenangan LPSK dalam menjalankan tugas utamanya :

**Tabel 3.1** Hak dan Wewenang LPSK

No	Wewenang	Keterangan
1	Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban	LPSK berwenang memberikan perlindungan fisik maupun prosedural kepada saksi dan korban.
2	Mengajukan restitusi bagi korban	LPSK berhak membantu korban mengajukan restitusi kepada pengadilan dan memastikan pembayaran oleh pelaku.
3	Mengeluarkan rekomendasi	LPSK berhak memberikan rekomendasi ke pengadilan terkait

		perlindungan dan hak restitusi korban.
4	Berkoordinasi dengan aparat penegak hukum	LPSK dapat bekerja sama dengan kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan untuk memastikan perlindungan dan pemulihan korban.
5	Melakukan pemantauan dan evaluasi	LPSK memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengevaluasi perlindungan serta restitusi yang diberikan kepada korban.
6	Mengusulkan kebijakan	LPSK dapat merekomendasikan perubahan kebijakan untuk memperkuat perlindungan korban.
7	Memberikan sosialisasi dan edukasi tentang hak Korban	LPSK berwenang mengadakan sosialisasi dan pelatihan kepada aparat penegak hukum serta masyarakat terkait hak-hak korban.

Sumber : Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

## 2. Restitusi Pada Kasus Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari

### a. Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Restitusi

Pada kasus kejahatan seksual anak sebagai korban di Kabupaten Manokwari, berdasarkan wawancara yang penulis lakukan bersama Pihak Kejaksaan dan Pengadilan, ditemukan bahwa alur permohonan dan pelaksanaan restitusi bagi anak korban adalah sebagai berikut:

**Tabel 3.2** Pengajuan dan Pemberian Restitusi

<b>PENGAJUAN</b>	<b>PEMBERIAN RESTITUSI</b>
<p>1) Permohonan Restitusi diajukan oleh Pihak Korban (orang tua/wali, ahli waris, orang yang diberi kuasa khusus oleh orang tua, wali atau ahli waris)</p> <p>2) Restitusi bisa diajukan saat:</p> <p>a) Penyidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pada proses penyidikan, setelah diberitahu oleh Penyidik terkait hak dan tata cara pengajuan, Pihak Korban apabila ingin mengajukan permohonan restitusi diberi waktu 3 hari.</li> <li>● Berkas permohonan diperiksa oleh Penyidik dalam waktu 7 hari.</li> <li>● Apabila tidak lengkap, Pihak Korban diberi kesempatan untuk melengkapi permohonan dalam waktu 3 hari.</li> <li>● Penyidik juga dapat meminta penilaian dari LPSK.</li> <li>● LPSK menyampaikan hasil penilaian dalam waktu 7 hari kepada Penyidik.</li> <li>● Permohonan restitusi beserta penilaian dari LPSK dilampirkan dalam berkas perkara dan diberikan kepada penuntut umum</li> </ul> <p>b) Penuntutan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Pada proses penuntutan, setelah diberitahu terkait hak dan tata cara pengajuan restitusi oleh Penuntut Umum, Pihak Korban diberikan waktu 3 hari untuk mengajukan permohonan.</li> <li>● Penuntut Umum memeriksa kelengkapan permohonan dalam waktu 7 hari.</li> </ul>	<p>1) Panitera Pengadilan mengirimkan Salinan putusan kepada Jaksa</p> <p>2) Jaksa melakukan eksekusi dengan menyampaikan Salinan putusan pengadilan kepada pelaku dan pihak korban dalam waktu 7 hari.</p> <p>3) Pelaku dalam waktu 30 hari wajib memberikan restitusi kepada korban.</p> <p>4) Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian restitusi (elektronik dan nonelektronik)</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>● Apabila permohonan tidak lengkap, Pihak Korban melengkapi permohonan dalam waktu 3 hari.</li> <li>● Penuntut Umum dapat meminta penilaian dari LPSK.</li> <li>● LPSK menyampaikan hasil penilaian dalam waktu 7 hari kepada Penuntut Umum.</li> <li>● Permohonan restitusi beserta penilaian dari LPSK lengkap dilampirkan dalam berkas perkara dan diberikan kepada penuntut umum</li> </ul> <p>c) Setelah Putusan Inkras d) Langsung melalui LPSK</p> <p>3) Permohonan Restitusi dicantumkan di dalam tuntutan Penuntut Umum.</p>	
--	--

Sumber : Bahan Penelitian yang telah diolah

#### **b. Pengajuan Restitusi oleh LPSK**

Pengajuan restitusi oleh LPSK dilakukan melalui beberapa tahapan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, terutama dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 dan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022. Berikut adalah alur singkat pengajuan restitusi oleh LPSK untuk korban kejahatan seksual terhadap anak:

##### 1) Perhitungan Besaran Restitusi

LPSK sebagai pihak yang mewakili korban (anak sebagai korban) berwenang untuk membantu korban dalam menghitung besaran restitusi sebelum pengajuan permohonan ke pengadilan.

LPSK akan melakukan asesmen terhadap kerugian korban yang dilakukan berdasarkan bukti, seperti tagihan rumah sakit, laporan psikolog, serta dokumen pendukung lainnya meliputi:

- a) Biaya perawatan medis akibat tindak pidana.
- b) Biaya rehabilitasi psikologis dan sosial untuk pemulihan korban.
- c) Kehilangan pendapatan atau potensi pendapatan korban akibat dampak tindak pidana.
- d) Kerugian materiil lainnya yang dapat dibuktikan secara hukum.

## 2) Pengajuan Permohonan Restitusi ke Pengadilan

LPSK mengajukan permohonan restitusi ke pengadilan yang memeriksa perkara pidana terhadap pelaku. Permohonan ini harus disertai dengan dokumen perhitungan kerugian yang telah dihitung oleh LPSK. Pengajuan restitusi dapat dilakukan sebelum atau selama proses persidangan berlangsung.

Berikut contoh besaran restitusi yang dihitung oleh LPSK selama tahun 2023 dan telah mendapatkan putusan hakim:

**Tabel 3.3** Rincian Perhitungan Restitusi oleh LPSK Tahun 2023

Tindak Pidana	Total Dihitung LPSK (Rp)	Total Masuk Tuntutan JPU (Rp)	Total Putusan Hakim (Rp)	Total dibayar pelaku (Rp)
TPKS	9.854.030.032,80	3.231.399.102,00	2.035.893.949,00	190.287.157,00
TPPO	11.404.105.701,00	2.560.477.682,00	1.817.237.894,50	22.463.000,00
TP Lainnya	162.237.291.291,90	123.762.626.804,90	27.133.957.768,00	586.440.063,00
TPPU	2.671.456.656.540,29	347.509.823.504,00	0	0
<b>Total</b>	<b>2.854.952.083.565,99</b>	<b>477.064.327.092,90</b>	<b>30.987.089.611,50</b>	<b>799.190.220,00</b>

sumber : <https://www.lpsk.go.id/publikasi>

**Tabel 3.4** Rincian Per Tindak Pidana Penilaian Restitusi 2023

No	Tindak Pidana	Jumlah
1.	Tindak Pidana HAM Berat	0
2.	Tindak Pidana Korupsi	0
3.	Tindak Pidana Terorisme	1
4.	Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)	443
5.	Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika	0
6.	Tindak Pidana Kekerasan Seksual	591
7.	Tindak Pidana Penganiayaan Berat	101
8.	Tindak Pidana Penyiksaan	2
9.	Tindak Pidana Lainnya	49
10.	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	6
11.	Kekerasan Terhadap Anak	25
12.	Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU)	4.362
	<b>Total</b>	<b>5.570</b>

sumber : <https://www.lpsk.go.id/publikasi>

**c. Pemberian Restitusi dalam Putusan Pengadilan Negeri Manokwari pada Kasus Kejahatan Seksual Anak sebagai Korban**

Berikut ini putusan perkara-perkara kejahatan seksual dengan anak sebagai korban di Pengadilan Negeri Manokwari dalam rentang waktu tahun 2023-2024:

**Tabel 3.5** Putusan Perkara Kejahatan Seksual dengan Anak Sebagai Korban di Pengadilan Manokwari Tahun 2023-2024

No	Nomor Perkara	Putusan
1	Tingkat Pertama Nomor: 76/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 20 Agustus 2024	Ada Restitusi
2	Tingkat Pertama Nomor: 12/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mnk tanggal 30 Juli 2024	Tidak ada Restitusi
3	Tingkat Kasasi Nomor: 6517 K/Pid.Sus/2023 tanggal 24 November 2023	Tidak ada Restitusi
4	Tingkat Pertama Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 13 Desember 2023	Tidak ada Restitusi
5	Tingkat pertama Nomor 181/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 31 Januari 2024	Tidak ada Restitusi
6	Tingkat Pertama Nomor 183/Pid.Sus/2023/PN Mnk Tanggal 1 Februari 2024	Tidak ada Restitusi
7	Tingkat Pertama Nomor: 210/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 28 Februari 2024	Tidak ada Restitusi
8	Tingkat Pertama Nomor 4/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 22 Maret 2024	Tidak ada Restitusi
9	Tingkat Pertama Nomor: 267/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 14 Maret 2024	Tidak ada Restitusi
10	Tingkat Pertama Nomor 6/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 13 Maret 2024	Tidak ada Restitusi
11	Tingkat Pertama Nomor 245/Pid.Sus/2023/PN Mnk Tanggal 30 April 2024	Tidak ada Restitusi
12	Tingkat Pertama Nomor 266/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 30 April 2024	Tidak ada Restitusi
13	Tingkat Pertama Nomor 7/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 28 Maret 2024	Tidak ada Restitusi

14	Tingkat pertama Nomor 39/Pid.Sus/2024/PN Mnk Tanggal 16 Mei 2024	Tidak ada Restitusi
15	Tingkat pertama Nomor 265/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 05 Juni 2024	Tidak ada Restitusi
16	Tingkat pertama Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 6 Juni 2024	Tidak ada Restitusi
17	Tingkat pertama Nomor 75/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 2 Juli 2024	Tidak ada Restitusi
18	Tingkat Pertama Nomor 82/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 14 Agustus 2024	Tidak ada Restitusi
19	Tingkat Pertama Nomor: 114/Pid.Sus/2023/PN Mnk tanggal 16 November 2023	Ada Restitusi
20	Tingkat Pertama Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mnk tanggal 14 April 2023	Tidak ada Restitusi

Sumber: Data Putusan dari Kejaksaan Negeri Manokwari

#### **d. Peraturan Daerah yang Mengatur Terkait Kekerasan Terhadap Anak**

Pemerintah Daerah memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melaksanakan serta mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak melalui upaya daerah dalam membangun Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana termuat dalam Pasal 21 UU No 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2023 tanggal 20 Juli 2023 tentang Penerima Penghargaan Kabupaten / Kota Layak Anak Tahun 2023, Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat tidak tercatat sebagai penerima

penghargaan Kota Layak Anak. di Papua Raya,<sup>15</sup> hanya Kabupaten Jayapura saja yang masuk kategori tersebut pada urutan ke-135 dengan peringkat Pratama dari 374 Kabupaten/Kota/Provinsi lainnya.

Kota Layak Anak merupakan perwujudan dari suatu kota yang dapat memberikan perlindungan terhadap perempuan dan khususnya Anak. Sebagai *leading sector* dalam memperjuangkan Perlindungan Anak, dengan adanya Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP) menjadikan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) lebih mudah dalam mengontrol dan mengawasi terkait pelayanan kasus, implementasi sistem peradilan pidana anak, peraturan dan regulasi lainnya.

Berdasarkan data dan wawancara yang penulis lakukan bersama Pekerja Sosial (Peksos) di Manokwari diperoleh fakta bahwasannya Kabupaten Manokwari maupun Provinsi Papua Barat tidak tercatat sebagai Kabupaten dan Provinsi yang memiliki komitmen terhadap perlindungan anak berbasis SIMEP PA. Hal ini didukung dengan bukti nyata dari sektor hukum, yang mana sampai dengan skripsi ini penulis susun, sepanjang penelitian studi kepustakaan dan pengumpulan regulasi terkait, hanya ada dua Peraturan Daerah yang mengatur tentang perlindungan anak

---

<sup>15</sup> Papua Raya adalah sebutan untuk seluruh wilayah administratif setingkat provinsi yang ada di Pulau Papua mulai dari Papua yang berdiri sejak tahun 1963, Papua Barat sejak tahun 2007, Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Barat Daya yang baru saja dimekarkan menjadi Daerah Otonom Baru pada tahun 2022 kemarin.

perempuan, itupun secara umum dan belum mengakomodir secara lebih spesifik di antaranya yaitu:

- 1) Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan

Berkaitan dengan topik yang penulis ambil dalam skripsi ini yaitu restitusi, PERDA ini mengatur hak-hak Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan seperti hak korban dan keluarganya untuk mendapatkan kemudahan dalam proses peradilan dan hak atas rehabilitasi sosial hingga menginisiasi pembentukan Komite Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap anak.

- 2) Peraturan Daerah Papua Barat Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan

Peraturan ini berupaya membangun jejaring dan kerja sama baik dengan aparat penegak hukum, pemerintah, akademisi dan lembaga-lembaga masyarakat yang bergerak dan peduli terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Pemerintah Kabupaten Manokwari selaku *stakeholder* tingkat Kabupaten belum sepenuhnya peduli dan fokus dalam upaya memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual dari segi hukum walaupun telah dibentuk kedua regulasi

tersebut di atas. Bahkan, regulasi yang ada tersebut dirasa belum cukup untuk menjadi payung hukum dalam menyelesaikan persoalan kejahatan seksual. regulasi tersebut hanya dibuat pada tingkat provinsi, tidak dibarengi dengan pembuatan regulasi serupa di tingkat kabupaten melalui Peraturan Bupati mengingat lokasi yang penulis teliti adalah wilayah kabupaten Manokwari. Seharusnya Pemerintah Kabupaten Manokwari bisa mencontoh wilayah lain seperti:

1) Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung

Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 64 Tahun 2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Seksual di Kabupaten Pesisir Barat yang mana di dalamnya mengatur tentang hak korban dan kewajiban serta tanggung jawab pemerintah daerah dalam penyelenggaraan perlindungan seperti pencegahan terjadinya segala bentuk kekerasan, penyediaan dan penyelenggaraan layanan terpadu bagi korban, jaminan secara hukum, pelibatan seluruh lapisan masyarakat serta memberikan akses informasi seluas-luasnya kepada perempuan dan anak korban kekerasan.

2) Kabupaten Kepulauan Mentawai, Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 18 Tahun 2022 tanggal 13 Mei 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak yang mana didalamnya mengakomodir tentang Hak Perlindungan Khusus bagi anak korban kejahatan seksual pada Pasal 33 huruf k, pelibatan pemerintah baik daerah maupun instansi vertikal, lembaga non pemerintah hingga masyarakat utamanya dalam hal rehabilitasi korban tindak kekerasan serta pemulihan dan reintegrasi sosial.

**3. Implementasi Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari**

Kejahatan terhadap anak merupakan kejahatan serius (*Serious crime*) yang selalu dianggap remeh dan sepele oleh banyak orang serta dikualifikasikan sebagai *graviora delicta* yaitu kejahatan serius yang kejam. Anak ditempatkan pada kondisi yang sulit pada sistem hukum dalam konteks pengembalian keadaan seperti semula. Tindak pidana terkait perlindungan anak sebagai *graviora delicta* memiliki tolok ukur sebagai berikut:

- 1) Dampaknya terhadap korban sangat luas dan berlangsung lama;

- 2) Kejahatan tersebut sangat jahat dan tercela (*super mala per se*); dan sangat dikutuk oleh Masyarakat (*people condemnation*);
- 3) memiliki lembaga/instansi khusus yang dibentuk untuk menangani kejahatan tersebut;
- 4) Kejahatan tersebut dilandasi konvensi internasional; dan
- 5) Memiliki undang-undang khusus yang mengatur kejahatan/tindak pidana tersebut.

Berdasarkan uji petik yang penulis lakukan terhadap hasil penelitian pada **Tabel 3.4** putusan terkait perkara perlindungan anak yang mana Anak sebagai Korban Kejahatan Seksual dari rentang waktu sejak Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024 terdapat setidaknya 20 (dua puluh) putusan yang terdiri dari 19 (sembilan belas) putusan tingkat Pertama dan 1 (satu) putusan tingkat Kasasi yang mana hanya terdapat 2 (dua) putusan yang mengakomodir mengenai Restitusi dimaksud. Sehingga, secara persentase efektifitas penjatuhan hukuman restitusi hanya berada di angka 10% (sepuluh persen) yang mana hal ini tentunya sangat jauh dari harapan kita.

Berikut analisis yang penulis lakukan terhadap salah satu dari dua putusan yang mengakomodir Restitusi di dalamnya, yaitu pada Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2024/PN Mnk tanggal 20 Agustus 2024. Pada putusan ini, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manokwari menuntut hukuman yang pada pokoknya sebagai berikut.

- a) Menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun, dikurangkan selama terdakwa ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000 subsidiair 6 bulan penjara;
- b) Mewajibkan Terdakwa untuk membayar Restitusi kepada anak saksi korban ANAK KORBAN II sejumlah Rp. 61.620.000, dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 bulan terdakwa tidak membayar maka Penuntut Umum akan melakukan penyitaan terhadap harta benda Terdakwa, namun apabila harta benda terdakwa tidak mencukupi dikenakan subsidiair 6 bulan penjara;
- c) Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Anak Korban yang diwakili oleh Pamannya mengajukan permohonan penilaian restitusi kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dan mendapatkan hasil perhitungan Restitusi dengan Nomor: R-3545/4.1.IP/LPSK/11/2023 tanggal 1 November sebesar Rp. 61.620.000 (enam puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) yang tertuang dalam Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor : 3080/P.BPP-LPSK/X/2023.

Adapun permohonan yang diajukan oleh Anak Korban memuat:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan, yaitu biaya transportasi selama menjalani proses hukum serta kehilangan penghasilan Paman Korban selama menjalani proses hukum, yang diuraikan sebagai berikut:

- (1) Biaya transportasi sebesar Rp. 80.000 dengan bukti pendukung, yang termuat sebagaimana laporan maka terhadap klaim biaya transportasi tersebut adalah wajar.
- (2) Kehilangan Penghasilan Paman Korban Selama Menjalani Proses Hukum (mengantar Anak Korban) Klaim atas nilai yang diajukan korban: Rp. 600.000 dengan bukti pendukung yang termuat sebagaimana laporan maka terhadap klaim berupa kehilangan penghasilan tersebut adalah wajar.
  - b) Biaya Pemulihan Penderitaan Psikologis. Penilaian diserahkan kepada LPSK, dengan bukti pendukung, sebagaimana rujukan maka proyeksi biaya untuk pemulihan kondisi psikologis Pemohon adalah sebesar Rp 9.940.000 atau Nilai Kewajaran: Rp. 9.940.000
  - c) Biaya Pemulihan Penderitaan Fisik yakni Biaya untuk Melakukan *Hymenoplasty* dengan Uraian kerugian atas nilai yang diajukan korban. Bahwa sebagai akibat persetubuhan dan/atau pencabulan yang dialami Pemohon, Pemohon mengalami penderitaan fisik yakni adanya robekan pada selaput dara sehingga membutuhkan operasi selaput dara untuk memperbaiki selaput dara yang telah robek. Klaim atas nilai yang diajukan korban. Penilaian diserahkan kepada LPSK, dengan klaim Nilai Kewajaran : Rp. 51.000.000.

- d) Bahwa total ganti rugi yang diajukan Pemohon sebesar Rp. 680.000 dan Nilai Pemulihan Psikologis serta Operasi Plastik Organ Intim Diserahkan Kepada Penilaian LPSK. Total Nilai Kewajaran LPSK Sebesar Rp. 61.620.000.
- e) Bahwa Laporan Penilaian Restitusi Register Nomor: 3080/P.BPP LPSK/X/2023 telah mendapatkan putusan tetap yang termuat dalam Surat Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor: A.3420.R/KEP/SMP-LPSK/X TAHUN 2023 yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 31 Oktober 2023 oleh Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Majelis Hakim dalam kasus *a quo* berpedoman pada Pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi Dan kompensasi kepada korban tindak pidana serta terhadap hasil penilaian restitusi oleh LPSK tersebut, menurut Majelis Hakim bahwa penilaian ganti kerugian yang dimohonkan pihak korban dianggap masih dalam batas wajar dan sesuai dengan penilaian dari LPSK, sehingga akan ditentukan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Keputusan Majelis Hakim memberikan restitusi pada amar putusan juga setelah mendengarkan pembelaan terdakwa yang disampaikan melalui penasehat hukumnya, yang pada intinya terdakwa menolak tuntutan atas restitusi.

Rendahnya implementasi restitusi di Kabupaten Manokwari dapat dirumuskan dalam beberapa faktor berikut ini setelah dilakukannya pengumpulan data dan analisis mulai dari peraturan perundang-undangan tertinggi hingga peraturan pelaksana serta pada putusan salah satu perkara yang memuat restitusi, antara lain:

- 1) Ketiadaan indikator yang jelas dalam menghitung besaran restitusi.

Berdasarkan pengertian restitusi sebagai ganti kerugian, maka penetapan besaran restitusi haruslah mempertimbangkan kerugian nyata yang diderita oleh korban. Namun, sampai dengan karya tulis ini penulis susun, belum ada pedoman yang memuat secara spesifik tentang bagaimana indikator atau cara menghitung besaran restitusi sehingga menyebabkan interpretasi yang berbeda antara Aparat Penegak hukum. LPSK sebagai Lembaga yang berwenang menghitung besaran restitusi sepanjang penulis melakukan penelaahan terhadap berbagai referensi mulai dari artikel sampai dengan regulasi internalnya, penulis tidak menemukan panduan/pedoman untuk menghitung besaran restitusi.

- 2) Ketidakmampuan pelaku tindak pidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran.

Sudarto mengemukakan bahwa pidana pengenaan kewajiban ganti rugi yang dikenakan kepada pelaku akan memiliki arti apabila pelaku mampu membayarnya.<sup>16</sup> Sedangkan berdasarkan perkiraan bahwa rata-rata pelaku tindak pidana termasuk golongan orang yang tidak mampu. Pelaksanaan restitusi sering kali menghadapi tantangan besar di lapangan seperti ketidakmampuan pelaku dalam membayar restitusi, terutama dalam kasus-kasus di mana pelaku berasal dari kalangan yang tidak mampu secara ekonomi. Ditambah lagi, belum adanya ancaman hukuman apabila restitusi tidak bisa dibayar, dan penjatuhan pidana lain sebagai pengganti restitusi menyebabkan Pelaku tindak pidana dengan gampang menyepelekan dan mengesampingkan pembayaran restitusi.

- 3) Ketidakjelasan kedudukan restitusi dalam sistem hukum nasional.

Kedudukan restitusi dalam hukum terkesan bias apakah termasuk sebagai pidana pokok atau pidana tambahan. Hal ini dikarenakan restitusi tidak diatur sebagai

---

<sup>16</sup> Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 187.

salah satu dari jenis pidana di dalam KUHP (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946)

Restitusi telah ditetapkan sebagai pidana tambahan pada KUHP baru (UU No 1 Tahun 2023) akan tetapi UU tersebut baru akan diberlakukan pada tahun 2026 mendatang. Berdasarkan KUHP baru ini, restitusi/pembayaran ganti rugi termuat dalam pasal 66. Pada bagian penjelasan Pasal 66 huruf d, disebutkan bahwa ganti rugi dalam ketentuan ini sama dengan restitusi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan saksi dan korban.

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak ada standar yuridis yang baku dalam mengajukan restitusi, dan tidak ada ketegasan apakah restitusi termasuk sebagai pidana atau bukan. hal ini tentunya tidak sejalan sebagaimana dengan Teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch yaitu Fakta yang tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan jelas, sehingga terhindar dari kekeliruan Ketika memaknai dan lebih memudahkan untuk dilaksanakan, serta tidak sejalan pula dengan Teori Kepastian hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto, dimana disebutkan bahwa aturan hukum harus jelas dan konsisten serta mudah

diperoleh dan diakses. Sehingga dalam pengimplementasian restitusi oleh aparat penegak hukum tidak menjadi bias dan tujuan pemulihan keadaan dapat tercapai dengan baik.

Oleh karena itu, perlu ditegaskan dalam perundang-undangan di masa yang akan datang tentang *positioning* pidana restitusi dalam hukum positif Indonesia. Hal ini penting agar penegak hukum memiliki sikap dalam menempatkan restitusi guna memenuhi hak-hak yuridis dari anak korban kejahatan seksual.

4) Prosedur pengajuan yang cenderung rumit.

Adanya persyaratan-persyaratan seperti permohonan dalam bentuk tertulis, penentuan kelayakan, serta batasan waktu dan juga besaran biaya mempersulit pihak korban yang tidak memiliki Sumber Daya Manusia yang baik. Kondisi ini cenderung membuat pihak korban enggan untuk mengurus perihal permohonan bantuan LPSK. Adanya persyaratan penentuan kelayakan juga akan memakan waktu dan perihal besaran biaya menunjukkan bahwa LPSK memberikan tarif kepada korban yang mana hal ini juga akan memberatkan korban dan keluarga korban yang berasal dari kalangan ekonomi kurang mampu. Keadaan demikian mengakibatkan pemulihan dan perlindungan anak korban kekerasan seksual tidaklah efektif. terlihat dengan sangat

jelas bahwa proses hukum selama ini hanya terfokus pada pembalasan terhadap korban sementara perihal kewajiban pelaku untuk memulihkan kondisi korban tidak terlihat dengan jelas.

5) Kurangnya kapasitas dan kapabilitas aparat penegak hukum.

Kurangnya sumber daya hukum yang memadai untuk menegakkan pelaksanaan restitusi hingga pada tahap eksekusi memperparah implementasi restitusi di Indonesia khususnya Kabupaten Manokwari. Walaupun restitusi telah diakomodir melalui undang-undang, namun dalam implementasinya, baik Penyidik, Penuntut Umum, Penasehat Hukum maupun Majelis Hakim sangat jarang dan bahkan enggan memasukkan restitusi karena dianggap tidak mudah dan menambah beban pekerjaan. Keterbatasan aparat penegak hukum dalam memberikan pendampingan yang intensif dan berkelanjutan kepada korban, baik dari segi waktu maupun sumber daya seperti tidak ditawarkannya restitusi oleh penegak hukum. Akibatnya, hak korban atas restitusi sering kali tidak terpenuhi meskipun peraturan hukum telah mengaturnya dengan cukup jelas

6) Kurangnya pemahaman korban dan keluarga korban terkait restitusi.

Salah satu hambatan signifikan dalam implementasi restitusi dalam perkara perlindungan anak adalah minimnya pemahaman dari pihak korban maupun keluarga korban terkait hak atas restitusi itu sendiri. Banyak korban dan orang tua/wali korban belum memahami bahwa mereka memiliki hak hukum untuk mengajukan permohonan restitusi atas kerugian yang mereka alami akibat tindak pidana. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya sosialisasi hukum, ketimpangan akses terhadap informasi, serta tingkat pendidikan dan pemahaman hukum yang masih rendah, khususnya di daerah-daerah tertentu seperti wilayah hukum Pengadilan Negeri Manokwari.

Menurut Laporan Komnas Perempuan (2020), banyak korban kekerasan, termasuk anak, tidak mengetahui prosedur dan hak-hak mereka dalam proses hukum, terutama mengenai mekanisme ganti rugi atau restitusi. Mereka cenderung fokus pada proses pidana pelaku dan mengabaikan aspek pemulihan bagi korban sendiri.<sup>17</sup> Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat bahwa masih banyak keluarga korban yang belum memahami bahwa restitusi dapat diajukan melalui proses

---

<sup>17</sup> Komnas Perempuan, 2020, *Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2020: Situasi Kekerasan terhadap Perempuan*

peradilan pidana dan tidak memerlukan gugatan perdata terpisah. Bahkan, dalam praktiknya, permohonan restitusi sering kali tidak diajukan karena korban tidak mengetahui prosedurnya atau tidak memiliki pendamping hukum yang menjelaskan hak tersebut.

Selain dari faktor-faktor yang telah dipaparkan di atas, kondisi saat ini, apabila terjadi tindak pidana terhadap Anak, pihak korban menanggung sendiri kerugian materiil yang dapat dihitung dan kerugian immateriil yang tidak dapat dihitung seperti rasa malu, kehilangan harga diri, rendah diri, dan/atau kecemasan berlebihan yang bersifat traumatik dan mendalam.

Kerugian ini seharusnya juga ditanggung oleh pelaku dalam bentuk Restitusi sebagai upaya ganti rugi atas penderitaan yang dialami Anak yang menjadi korban tindak pidana maupun pihak korban. Ganti rugi dimaksudkan untuk meringankan penderitaan dan menegakkan keadilan bagi Anak yang menjadi korban tindak pidana.

Penanganan kasus terkait perlindungan anak yang didasarkan pada seluruh peraturan perundang-undangan hingga pedoman terkait haruslah menjadi *primum remedium* (sarana paling utama untuk menegakkan hukum) daripada *ultimum remedium* (upaya terakhir dalam penegakan hukum).

Implementasi restitusi bagi anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari mengikuti pedoman yang berlaku secara

nasional, yaitu restitusi harus diminta oleh korban atau keluarganya melalui prosedur hukum yang berlaku. Selain itu, apabila pelaku tidak memenuhi kewajiban yang diperintahkan oleh pengadilan, maka berdasarkan regulasi yang berlaku per hari ini di Indonesia, pelaku dapat dikenakan sanksi tambahan sepanjang terkait dengan perkara:

a) TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang)

Pasal 50 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur dalam hal terpidana tidak mampu membayar restitusi, terpidana menjalani pidana kurungan pengganti sesuai dengan putusan pengadilan.

b) Tindak Pidana Terorisme

Apabila terpidana tindak pidana terorisme tidak membayar restitusi, maka Penuntut Umum dapat menerapkan pidana penjara sebagai pengganti restitusi (Pasal 36A UU No 5 Tahun 2018).

Merujuk 3 (tiga) tujuan hukum yaitu keadilan hukum, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum maka ketentuan pemberian restitusi di Kabupaten Manokwari telah mencerminkan adanya kepastian hukum, namun belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi negara dan masyarakat atas haknya yang hilang serta belum dirasakannya manfaat dari restitusi secara nyata. Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tercapainya hukum sebagaimana tujuan tersebut adalah

melalui kewajiban pemulihan dan perbaikan atas dampak yang ditimbulkan sebagaimana asas *restitutio in integrum* yaitu merupakan salah satu asas hukum umum yang memiliki arti pemulihan pada kondisi semula. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam *Basic Principles and Guidelines on the Right to a Remedy and Reparation for Victims of Violations of International Human Rights and Humanitarian Law* yang menyatakan bahwa para korban memiliki lima hak pemulihan atau reparasi yaitu: Restitusi, Kompensasi, Rehabilitasi, Kepuasan (*Satisfaction*), dan Jaminan ketidak berulangan (*non recurrence*).

#### **B. Solusi Agar Pemberian Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual di Kabupaten Manokwari dapat Dilaksanakan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku**

Kabupaten Manokwari memiliki karakteristik sosial dan geografis yang unik, yang memberikan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum, termasuk dalam hal perlindungan anak. Kabupaten ini sering kali menghadapi keterbatasan dalam hal infrastruktur, sumber daya manusia, serta aksesibilitas hukum bagi masyarakat di daerah pedalaman dan terpencil. Ketidaktahuan masyarakat mengenai hak-hak hukum yang mereka miliki, termasuk hak untuk menerima restitusi. Banyak korban anak yang tidak mendapatkan pendampingan hukum yang memadai, sehingga tidak dapat menuntut hak-hak mereka secara efektif. Di sisi lain, ketidaksiapan

pelaku untuk membayar restitusi, baik karena alasan ekonomi maupun karena kurangnya pemahaman tentang kewajiban mereka, juga menjadi hambatan serius dalam implementasi restitusi.

Selain itu, proses pengidentifikasian dan penghitungan besaran restitusi yang layak bagi anak korban juga sering menjadi hambatan. Walaupun LPSK sudah memiliki Tim Penilai untuk menghitung kerugian yang dialami korban dan menentukan penilaian besaran restitusi yang akan diajukan dengan menggunakan metode nilai operasi *hymenoplasty*<sup>18</sup> untuk memperoleh nilai kerugian dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual. Kendati demikian bahwa indikator penghitungan restitusi masih belum jelas memiliki panduannya. Salah satu tantangan dalam penerapan restitusi adalah tidak adanya pedoman yang jelas mengenai bagaimana restitusi harus dihitung.

Beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam penghitungan restitusi mencakup nilai ekonomi kerugian yang diderita korban, biaya pemulihan, serta dampak psikologis dari kejadian tersebut. Minimnya panduan resmi dapat mengakibatkan ketidakpastian dan ketidakadilan dalam penentuan jumlah restitusi yang diterima oleh korban. Di sinilah pentingnya perumusan indikator yang lebih jelas dalam perundangan untuk mengakomodasi berbagai jenis kerugian.

Restitusi tidak hanya berbicara mengenai nominal atau besaran uang, namun juga harus memperhitungkan dampak psikologis dan sosial yang

---

<sup>18</sup> Operasi rekonstruksi selaput dara

dialami oleh anak korban. Dalam praktiknya, penilaian terhadap kerugian immaterial yang dialami anak korban seringkali terabaikan, sehingga jumlah restitusi yang ditetapkan tidak sesuai dengan kerugian yang sebenarnya dialami korban.

Selain dampak psikologis dan sosial yang belum terhitung dalam besaran restitusi, restitusi juga sering kali sulit direalisasikan. Beberapa faktor yang mempengaruhi adalah lemahnya pemahaman para penegak hukum mengenai konsep restitusi, kurangnya koordinasi antar-lembaga terkait, serta keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh pelaku tindak pidana untuk membayar restitusi. Hal ini menyebabkan banyak anak korban tindak pidana yang tidak mendapatkan hak mereka secara penuh.

Dalam upaya peningkatan efektivitas pelaksanaan restitusi terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari, beberapa langkah dapat diambil. Pertama, diperlukan sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat mengenai hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi. Pengetahuan yang lebih baik di tingkat masyarakat akan mempermudah korban dalam menuntut hak-haknya secara hukum.

Kedua, koordinasi antara lembaga-lembaga terkait seperti LPSK, Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan perlu diperkuat. Saat ini, sering kali terjadi kebingungan mengenai siapa yang bertanggung jawab dalam memfasilitasi pengajuan restitusi, terutama dalam konteks perlindungan anak.

Ketiga, dari sisi hukum, perlu ada regulasi yang lebih tegas dan jelas mengenai mekanisme penghitungan besaran restitusi. Ketidakjelasan dalam penghitungan besaran restitusi harus segera diatasi melalui peraturan yang lebih rinci, agar hakim memiliki panduan yang jelas dalam menetapkan jumlah yang wajar bagi korban dan sebagai wujud transparansi dalam penegakan hukum.

Ketegasan dari sisi hukum dalam hal ini ditunjukkan dengan adanya regulasi yang memadai sehingga mampu memfasilitasi baik dari sisi korban maupun para aparat penegak hukum merupakan langkah yang ideal untuk mencapai suatu kepastian hukum, hal ini sejalan dengan teori Kepastian Hukum yang dikemukakan oleh Jan M. Otto yaitu Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses oleh berbagai pihak. Aturan hukum yang bersifat jelas, konsisten dan mudah diperoleh haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dalam hal ini pemerintah baik melalui Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai legislator maupun instansi / Kementerian / lembaga terkait.

Selanjutnya masih pada teori Jan M. Otto yaitu beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya. Apabila terdapat aturan hukum yang jelas maka pemerintah selaku *stakeholder* dan pelaksana aturan khususnya dalam hal ini Hakim tentunya akan memutuskan perkara lebih mudah sesuai dengan rancangan atau pedoman yang diharapkan dari

pembuat aturan tersebut. Sehingga, keputusan dari pengadilan dapat secara konkrit dilaksanakan oleh Aparat Penegak Hukum dalam hal ini Jaksa selaku Eksekutor terhadap putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ataupun dalam hal ini pelaku tindak pidana.

Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku yang tidak melaksanakan putusan pengadilan berupa restitusi perlu diperketat. Dewasa ini, pelaksanaan restitusi seringkali terhambat dikarenakan ketidakmampuan dan ketidakmauan pelaku untuk membayar, tanpa ada sanksi tegas yang dapat diberikan. Dengan adanya sanksi yang tegas bagi pelaku yang tidak menghormati dan melaksanakan putusan pengadilan, diharapkan akan muncul efek jera yang lebih kuat, sehingga restitusi dapat terlaksana dengan lebih efektif.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap Narasumber aparat penegak hukum selaku praktisi di lapangan, untuk meningkatkan efektivitas dalam pengimplementasian restitusi di antaranya dapat ditempuh dengan cara:

- a. Perlu diselenggarakan pelatihan terpadu bagi aparat penegak hukum mengenai implementasi restitusi, guna mewujudkan sinergi antara 'law in the book' dan 'law in action' dalam sistem peradilan pidana. Aparat penegak hukum harus dibekali dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis yang memadai agar mampu melaksanakan tugas secara responsif terhadap hak-hak korban, khususnya anak korban kejahatan seksual. Dalam proses

penyidikan, penyidik atau kepolisian wajib memberitahukan secara jelas mengenai hak restitusi kepada korban dan/atau keluarganya. Pada tahap pra-penuntutan, Jaksa Penuntut Umum berkewajiban untuk memberikan pendampingan serta memfasilitasi permohonan restitusi. Selanjutnya, Hakim dalam proses persidangan di pengadilan perlu mengakomodir dan mempertimbangkan restitusi sebagai bagian dari putusan. Selain itu, sosialisasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, khususnya di daerah terpencil, menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak restitusi anak korban.

- b. Adanya indikator yang jelas terkait penghitungan besaran restitusi di Internal LPSK. Guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan yang optimal bagi korban, perlu disusun indikator yang terukur dan transparan dalam proses penghitungan besaran restitusi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Indikator tersebut harus mencakup unsur-unsur seperti tingkat kerugian materiil (misalnya biaya pengobatan, kehilangan penghasilan), kerugian immateriil (misalnya trauma psikis), serta mempertimbangkan faktor usia, jenis tindak pidana, dan dampak jangka panjang terhadap korban, khususnya anak. Dengan adanya standar penghitungan yang baku dan akuntabel, maka proses pemberian restitusi tidak hanya menjadi formalitas administratif,

tetapi benar-benar memenuhi asas keadilan restoratif bagi korban tindak pidana. Selain itu, kejelasan indikator ini juga dapat memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan LPSK dalam menilai kelayakan serta besaran tuntutan restitusi dalam proses peradilan.

- c. Diperlukan pengaturan mengenai pidana pengganti (*subsidiar*) apabila pelaku tidak mampu memenuhi kewajiban pembayaran restitusi. Saat ini, ketentuan mengenai pidana pengganti baru terbatas pada tindak pidana tertentu, seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karena itu, perluasan ketentuan pidana pengganti terhadap seluruh jenis tindak pidana yang merugikan korban, termasuk kejahatan seksual terhadap anak, menjadi urgensi. Penerapan pidana subsidiar ini diharapkan dapat menimbulkan efek jera (*deterrence effect*) serta mendorong pelaku untuk mempertimbangkan konsekuensi hukum secara lebih serius sebelum melakukan perbuatan pidana.
- d. Pembayaran restitusi semestinya dijadikan sebagai syarat mutlak dalam pemberian remisi, pembebasan bersyarat, maupun bebas murni bagi narapidana pelaku tindak pidana. Berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan HAM

Nomor 3 Tahun 2018, disebutkan bahwa remisi tidak diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda, uang pengganti, atau restitusi. Namun demikian, ketentuan tersebut belum mengatur secara eksplisit mengenai restitusi dalam konteks yang lebih luas, mengingat penerapan pidana pengganti atas restitusi saat ini masih terbatas pada tindak pidana tertentu seperti Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Tindak Pidana Terorisme. Oleh karena itu, guna menjamin pemenuhan hak korban, khususnya anak korban kejahatan seksual, mekanisme pemenuhan restitusi sebaiknya diposisikan sebagai syarat substantif bagi narapidana untuk memperoleh hak-hak masyarakatan, sebagaimana telah diterapkan terhadap narapidana pelaku tindak pidana terorisme, narkoba, korupsi, serta pelanggaran HAM berat. Diharapkan melalui berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, dapat tercipta kepastian hukum mengenai kedudukan restitusi dalam sistem hukum nasional.

- e. Peran aktif lembaga perlindungan anak dalam memastikan restitusi terlaksana, dalam hal ini KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia), Dinas Sosial Kabupaten/Kota, LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) hingga LBH (Lembaga Bantuan Hukum). Dalam konteks pemenuhan hak restitusi bagi anak

korban tindak pidana, sinergi antara berbagai lembaga perlindungan anak memiliki peranan yang sangat strategis. KPAI, sebagai lembaga independen yang memiliki mandat perlindungan anak secara nasional, perlu mengambil inisiatif dalam melakukan pengawasan serta memberikan rekomendasi kepada aparat penegak hukum terkait pemenuhan hak-hak korban, termasuk restitusi. Di sisi lain, Dinas Sosial di tingkat kabupaten/kota harus hadir dalam proses pendampingan Anak Korban Kejahatan Seksual sejak tahap penyidikan hingga pasca putusan, untuk memastikan bahwa korban tidak mengalami reviktimisasi dan mendapatkan akses terhadap layanan sosial dan psikologis yang diperlukan.

- f. Peran LPSK juga tidak kalah penting dalam mengelola permohonan restitusi, melakukan asesmen kebutuhan korban, serta memastikan bahwa permintaan ganti rugi yang diajukan dapat diterima dan diakomodasi dalam putusan pengadilan. Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) harus aktif memberikan pendampingan hukum kepada korban dan keluarganya, termasuk membantu menyusun permohonan restitusi yang lengkap dan sah menurut hukum. Kolaborasi antar-lembaga ini merupakan fondasi utama agar pelaksanaan restitusi tidak hanya menjadi norma hukum, tetapi benar-benar terwujud

dalam praktik dan memberikan keadilan yang nyata bagi anak sebagai korban kejahatan.

Aparat penegak hukum, seperti Pegawai LPSK, Polisi, Jaksa, dan Hakim, memainkan peran kunci dalam mendukung penerapan restitusi di Kabupaten Manokwari. Mereka bertugas memastikan proses pengajuan restitusi berjalan lancar, membantu korban dan keluarganya dalam memahami hak-hak mereka, dan mengawal proses hukum agar restitusi dapat dicapai dengan adil. Namun, perlu ada pelatihan dan peningkatan kesadaran di kalangan aparat mengenai pentingnya restitusi dalam perlindungan anak.<sup>19</sup>



---

<sup>19</sup> Laporan Tahunan Kejaksaan Negeri Manokwari. Wawancara dengan hakim dan jaksa yang menangani kasus perlindungan anak.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi restitusi dalam perkara perlindungan anak, khususnya terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual di Kabupaten Manokwari, belum terlaksana secara optimal. Beberapa kendala utama yang teridentifikasi meliputi: tidak adanya indikator yang terstandarisasi dalam penetapan besaran restitusi, ketidakmampuan pelaku tindak pidana dalam memenuhi kewajiban pembayaran, ketidakjelasan status normatif restitusi dalam sistem hukum nasional, serta prosedur pengajuan yang bersifat teknis administratif dan cenderung kompleks. Selain itu, keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dan minimnya pemahaman korban maupun keluarganya terhadap mekanisme restitusi juga menjadi hambatan krusial dalam proses pemulihan hak.

#### B. Saran

Adapun saran yang dapat Penulis berikan kepada pihak-pihak terkait yaitu:

1. Disarankan kepada anak korban kejahatan seksual dan/atau keluarganya di Kabupaten Manokwari agar memahami bahwa mereka memiliki hak hukum untuk memperoleh restitusi atau ganti kerugian atas tindak pidana yang dialami, sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pemahaman

ini penting agar korban dan keluarganya tidak merasa takut atau enggan dalam menghadapi proses hukum. Korban dan keluarga diharapkan dapat bersikap proaktif dalam menuntut haknya, termasuk dengan membangun komunikasi dua arah secara terbuka dan konstruktif dengan aparat penegak hukum maupun lembaga pemerintah yang berwenang dalam pemulihan hak korban. Partisipasi aktif dari korban dan keluarga juga diperlukan sebagai bagian dari kontrol sosial terhadap penanganan perkara serta sebagai bentuk dukungan terhadap terciptanya sistem perlindungan hukum yang responsif dan berkeadilan bagi anak sebagai korban kejahatan seksual.

2. Pembentuk Undang-Undang hendaknya segera merumuskan regulasi yang secara eksplisit mengatur dan memperjelas kedudukan hukum restitusi dalam sistem hukum nasional, guna menghindari ambiguitas normatif serta memastikan perlindungan hak korban secara optimal. Selanjutnya, Pembentuk Undang-undang diharapkan dapat membuat pembaruan kebijakan yang memperluas ruang lingkup penerapan pidana subsidiair bagi pelaku yang tidak memenuhi kewajiban restitusi, sebagaimana telah diatur dalam tindak pidana perdagangan orang dan terorisme. Langkah ini termasuk pengusulan agar pemenuhan restitusi dijadikan sebagai salah satu syarat substantif dalam pemberian remisi atau pembebasan bersyarat bagi narapidana.

Pembentuk Undang-Undang juga perlu mempertimbangkan pada pengembangan mekanisme insentif berbasis reward, seperti pemberian

remisi atau pembebasan bersyarat yang bersyarat pada pelunasan restitusi. Hal ini diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaku dalam memenuhi kewajiban restitusi dan juga membangun kesadaran pelaku bahwa kewajiban restitusi memiliki konsekuensi yuridis yang nyata, serta mencegah terjadinya persepsi bahwa pemenuhan restitusi bersifat opsional dan tidak berdampak terhadap status hukum mereka

3. Disarankan kepada aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian, jaksa penuntut umum, dan hakim, untuk mengadakan pelatihan internal secara berkelanjutan mengenai mekanisme restitusi dalam perkara perlindungan anak, guna meningkatkan pemahaman substantif dan teknis dalam penerapannya. Setiap tahapan penanganan perkara, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, sebaiknya disertai dengan penyampaian informasi yang jelas kepada korban dan keluarganya mengenai hak untuk mengajukan restitusi. Selain itu, perlu dilakukan penyuluhan hukum secara masif dan terstruktur mengenai hak restitusi bagi korban kejahatan seksual, dengan menasar institusi pendidikan, masyarakat umum, serta keluarga korban, sebagai upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan memperkuat sistem perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana.
4. LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) perlu mengambil peran aktif dalam memberikan pendampingan serta memfasilitasi pengajuan

restitusi sejak tahap penyidikan guna menjamin perlindungan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana, khususnya dalam perkara kejahatan seksual. Tindakan ini meliputi asistensi kepada keluarga korban dalam merinci dan memperkirakan nilai kerugian yang dialami serta membantu dalam penyusunan dokumen administrasi permohonan restitusi. LPSK juga perlu menyusun pedoman teknis atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang secara komprehensif mengatur tata cara penghitungan nilai restitusi, mencakup penggantian atas biaya perawatan medis, rehabilitasi psikologis, kehilangan akses pendidikan, penderitaan psikis jangka panjang, serta kerugian lain yang timbul akibat tindak pidana. LPSK harus memperkuat kapasitas sumber daya manusia di tingkat daerah, khususnya pada wilayah terpencil seperti Papua Barat, melalui pelatihan berkelanjutan terkait mekanisme restitusi serta melakukan koordinasi lintas sektor antara LPSK pusat dengan institusi daerah, seperti UPTD PPA maupun Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## DAFTAR PUSTAKA

### AL QUR'AN DAN HADITS

Q.S. Al Baqarah : 178

Q.S. An Nisa : 92

Q.S. Al-Ma'idah ayat : 45-47

H.R. Al Jama'ah

H.R. Abu Dawud dan Tirmidzi

H.R. Daruquthni

H.R. Bukhari

H.R. Ibnu Hibban

### BUKU

Abdurrahman Al-Maliki, 2002, *Sistem Sanksi dalam Islam*, Pustaka Thariqul Izzah, Bogor

Bambang Sunggono, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo, Jakarta

Bambang Waluyo, 2017, *Desain Fungsi Kejaksaaan pada Restorative Justice*, Rajawali Pers, Depok

Busyra Azheri, 2011, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta

D.S. Dewi & Fatahillah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indi Publishing, Bandung

Hans Kelsen, 1934, *Reine Rechtslehre*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung

Hans Kelsen, 1960, *General Theory Of law and State*, Terjemahan Somardi, BEE Media Indonesia, Jakarta

HR. Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Istanto, 2002, *Restitusi Kepada Korban Mati atau Luka Berat Sebagai Syarat Pidana Bersyarat Pada Tindak Pidana Lalu Lintas Jalan*, Fakultas Hukum Unsoed, Purwokerto

- Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 2014, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Sage Publications, London
- Mohamed & Tim, 2010, *Tapping new possibility in accounting research, in qualitative research in accounting, Malaysian case*, Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur, Malaysia
- Munir Fuady, 2010, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) dalam Hukum*, Kencana, Bandung
- P. de Gioia Carabellese & Della Giustina, 2023, *Restorative Justice as a New (Sustainable) Paradigm of Justice*, Amicus Curiae
- Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT. Ghaila Indonesia, Jakarta
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung
- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta
- Soeroso, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafika, Jakarta
- Sudarto, 1986, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Damasyqi, 2013, *Fiqh Empat Mazhab*, Terjemahan, Abdullah Zaki Alkaf dan Hasyimi, Bandung
- Triwijati NKE, 2007, *Pelecehan Seksual: Tinjauan Psikologis*, Fakultas Psikologi Universitas Surabaya, Surabaya

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

- Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014
- Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang
- Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
- Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Permohonan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu
- Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Operasional Prosedur Permohonan dan Pelaksanaan Restitusi Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban
- Pedoman Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan Bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana

## ARTIKEL ILMIAH LAINNYA

Ahmad Syamsul, H.A., 2017, Hak restitusi korban perdagangan orang dalam perspektif Hukum Pidana Islam dan positif (analisis putusan Mahkamah Agung no. 1501 k/pid. sus/2008), *Tesis Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah*.

H. Basri, 2014, Using qualitative research in accounting and management studies: not a new agenda. *Journal of US-China Public Administration*, Vol.11, No.10, 831-838. DOI: 10.17265/1548-6591/2014.10.003

Muhamad Sopian & Sumanto Listyowati, 2024, Efektivitas Restitusi sebagai Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Tindak Pidana dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Hukum Progresif*.

Rina Pujiati, 2023, Efektivitas Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Korban Kekerasan Seksual di Kota Semarang, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang*.

Sheryn Nada Soraya, 2022, Pemberian Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Tesis Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*.

## INTERNET

Bank Data Perlindungan Anak, <https://bankdata.kpai.go.id/tabulasi-data-perlindungan-anak>

Fiqih Jinayah Jarimah Qishash dan diyat, <https://rezafajrihidayat.blogspot.com/2015/06/fiqih-jinayah-jarimah-qishash-dan-diyat.html>

Ketentuan Restitusi dan Kompensasi Tindak Pidana, <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2068-inilah-ketentuan-restitusi-dan-kompensasi-korban-tindak-pidana>

Meski Lambat, Ada Pergeseran Penduduk Antarpulau, Humas Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, <https://setkab.go.id/hasil-sensus-penduduk-2020-bps-meski-lambat-ada-pergeseran-penduduk-antarpulau>

Penerapan Pembayaran Restitusi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perlu-unsur-pemaksa-terkait-penerapan-pembayaran-restitusi-lt622ad4931a363/>

Pengamat Hukum: Jika Tidak Bisa Membayar Restitusi, Tidak Bisa Digantikan Hukum Kurungan, <https://youtu.be/VafC46TzXKU?si=FjGldg4XqZJh66zN>

Penjara Pengganti Restitusi, <https://www.kompas.id/baca/opini/2023/08/13/pidana-penjara-pengganti-restitusi>

Profil Pengadilan Negeri Manokwari, <https://www.pn-manokwari.go.id/>  
Restitution from the Victim's Perspective—Recent Developments and Future Trends. *Federal Sentencing Reporter*,  
<https://doi.org/10.1525/fsr.2013.26.1.59>

Rincian Perhitungan oleh LPSK 2023, <https://www.lpsk.go.id/publikasi>

The Code of Hammurabi, <https://avalon.law.yale.edu/ancient/hamframe.asp>

Wergild, <https://www.britannica.com/topic/wergild#ref31625>

